



PUTUSAN

NOMOR: 1107/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Dra. Vera Nopalinda binti Qomaruddin Maard, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Tempat tinggal di Jl.Landak Nomor 82 A/51, Sidodadi, Kedaton, Tanjung Karang, Bandar Lampung, dalam hal ini dikuasakan kepada Alex C Timmerman SH.MHLI MBA Ph D, Advokat Penasihat Hukum beralamat di Jl Ring Road Utara Nomor 214 Bkabupaten Sleman Jogjakarta, berdsarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 23 April 2014;

melawan

Raden Mauluddin Nursyahr bin Raden H.Hasan Nung, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penerbang/pilot, Tepat tinggal di Puspita Loka Blok H6/5 Kelurahan Lengkong Gudang, kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada Eben Eser Ginting, SH,. Pangihutan B Haloho SH,.Arco Ujung SH, Resha Pandu Sasongko, SH, Gandung Joko Suseno, SH, Iana Theresia Tarigan,SH, Advokat pada Kantor Hukum HD Ginting & ssociates beralamat di Jl Pengeran Jayakarta Komplek Ruko Melawan 123 No 26/ 17 Manggadua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 Juni 2014;

- Pengadilan Agama tersebut;



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor: 1107/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 23 April 2014, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus perkawinannya karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B Kabupaten Tangerang dengan Nomor Putusan 2400/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 21 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434;
2. Bahwa terhadap putusan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan upaya hukum sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*Inkract van gewijsde*);
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - a. Sebuah mobil Mitsubishi Kuda tahun 2003 warna coklat tua, No. Polisi B 236 OGQ, BPKB atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, kurang lebih seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Sebuah mobil Honda Freed tahun 2010 warna abu-abu metalik metal, No. Polisi B 606 VE, BPKB an. Dr. Vera Nopalinda, kurang lebih seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. Sebuah bangunan rumah tipe 242, IMB No. 6483/1764.DBP/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dikeluarkan oleh Bupati Tangerang, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03516 atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, beralamat di Jalan Puspita Blok H6 No. 5, Sektor III.3, Bumi Serpong Damai (BSD), Kelurahan



Lengkong Gudang RT/RW 003/005, Tangerang Selatan, luas tanah 269m² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), luas bangunan 245m² (dua ratus empat puluh lima meter persegi) seharga Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- d. Sebidang tanah kavling beralamat di Foresta, Bumi Serpong Damai (BSD), Cluster Giardina, kavling F12/12 Tangerang, seluas 311m² (tiga ratus sebelas meter persegi), belum bersertifikat, atas nama dr. Vera Nopalinda, seharga Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah);
- e. Sebuah Ruko, beralamat di Ruko Serpong Garden RK. 05 No. 3, belum bersertifikat, seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- f. Sebuah Ruko, beralamat di Ruko Telaga Bestari Blok E No. 18, kepemilikan masih atas nama Stephen Kurniadjaja, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02125, seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- g. Sebuah ruko, beralamat di Ruko Telaga Bestari, belum lunas karena masih kredit KPR pada bank BNI 46 Cabang Daan Moogot, Tangerang, seharga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- h. Sebuah apartemen, beralamat di The Swites @Metro Bandung Unit A/L11/26, kepemilikan atas nama dr. Vera Nopalinda, bersertifikat, seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- i. 10 lembar saham PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk No. K-165-3549, saham dari No: 0102920 s.d. No : 0102929 atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, harga awal per lembar Rp. 1.000.000,-;
- j. Uang tunai sejumlah \$2.300 USD;
- k. Sebidang tanah seluas kurang lebih 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, atas nama Ny.



Dr. Vera Nopalinda, seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- I. Sebuah bangunan rumah terletak di Simpang Pule, Jambi, seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa menurut hukum menjadi hak Penggugat maupun Tergugat untuk mengadakan pembagian harta bersama (gono-gini) akibat putusnya perkawinan sebagaimana tersebut di atas.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk bermusyawarah secara kekeluargaan mengadakan pembagian harta bersama (gono-gini), namun tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat.
6. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B Tangerang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat untuk mendapatkan keadilan.
7. Bahwa dalam rangka upaya menjamin hak Penggugat dan menghindari Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan harta bersama, maka patut, layak, dan laras terhadap harta bersama dilakukan sita marital;
8. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B Tangerang berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah harta bersama (gono-gini) selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - a. Sebuah mobil Mitsubishi Kuda tahun 2003 warna coklat tua, No. Polisi B 236 OGQ, BPKB atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, kurang lebih seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Sebuah mobil Honda Freed tahun 2010 warna abu-abu metalik metal, No. Polisi B 606 VE, BPKB an. Dr. Vera Nopalinda, kurang lebih seharga Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. Sebuah bangunan rumah tipe 242, IMB No. 6483/1764.DBP/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dikeluarkan oleh Bupati Tangerang, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03516 atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, beralamat di Jalan Puspita Blok H6 No. 5, Sektor III.3, Bumi Serpong Damai (BSD), Kelurahan Lengkong Gudang RT/RW 003/005, Tangerang Selatan, luas tanah 269m² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), luas bangunan 245m² (dua ratus empat puluh lima meter persegi) seharga Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Sebidang tanah kavling beralamat di Foresta, Bumi Serpong Damai (BSD), Cluster Giardina, kavling F12/12 Tangerang, seluas 311m² (tiga ratus sebelas meter persegi), belum bersertifikat, atas nama Dr. Vera Nopalinda, seharga Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah);
 - e. Sebuah Ruko, beralamat di Ruko Serpong Garden RK. 05 No. 3, Keluraan Cisauk, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, belum bersertifikat, seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - f. Sebuah ruko, beralamat di Ruko Telaga Bestari Blok E No. 18, Kelurahan wanakerta, Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang, kepemilikan masih atas nama Steven Kurnia Djaja,



- bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02125, seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- g. Sebuah ruko, beralamat di Ruko Telaga Bestari, belum lunas karena masih kredit KPR pada bank BNI 46 Cabang Daan Moogot, Tangerang, seharga Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah);
- h. Sebuah apartemen, beralamat di The Swites @Metro Bandung Unit A/L11/26, kepemilikan atas nama dr. Vera Nopalinda, bersertifikat, seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- i. 10 lembar saham PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk No. K-165-3549, saham dari No: 0102920 s.d. No : 0102929 atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, harga awal per lembar Rp. 1.000.000,-;
- j. Uang tunai sejumlah \$2.300 USD;
- k. Sebidang tanah seluas kurang lebih 330m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, atas nama Ny. Dr. Vera Nopalinda, seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- l. Sebuah bangunan rumah terletak di Simpang Pule, Jambi, seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.



Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil serta telah memberikan kesempatan untuk berdamai diluar sidang melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang mediator Zainul Arifin SH, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi oleh Mediator dilaporkan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pada persidangan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya ada tambahan yaitu menambahkan objek harta yang berupa :

- a. Gelang emas seberat 10 gram, kini ada pada Penggugat;
- b. Jam tangan merek GC dengan lingkaran dalam 1 (Satu) lingkaran berjumlah 1 buah, kini ada pada Penggugat;
- c. Jam tangan merek GC dengan lingkaran dalam 3 (tiga) lingkaran, berjumlah 1 buah, kini ada pada Penggugat
- d. Perabot rumah tangga berupa sofa, lemari, tempat tidur, dan perabot rumah tangga lainnya yang merupakan harta bersama,

sehingga pada angka 3 mempunyai point dan 3.a s/d 3.p sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menambahkan bahwa objek objek harta bersama yang tertera dalam posita angka 3 huruf a,b,c,e,f,g,i,j,l dan p (perabot rumah tangga semuanya dikuasai oleh Tergugat);

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Juli 2014 atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Hal 7 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



A. Dalam Posita :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa pada *angka 3 poin e* dalam gugatannya PENGGUGAT menyebut tentang sebuah Ruko di Serpong Garden RK. 05 No. 3 yang belum bersertifikat namun dapat disebutkan oleh PENGGUGAT bahwa obyek tersebut bernilai sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) tanpa menyebutkan dan menerangkan asal usul objek tersebut dengan jelas, tentang status kepemilikan atas objek tersebut, sementara secara jelas diakui oleh PENGGUGAT sendiri bahwa obyek tersebut belum bersertifikat, dengan demikian maka PATUT untuk diragukan bahwa obyek tersebut adalah benar milik TERGUGAT dengan kata lain obyek gugatan seperti disebut diatas adalah TIDAK JELAS dan KABUR (OBSCUUR LIBEL).
2. Bahwa disebutkan pada *angka 3 poin d* dalam gugatannya PENGGUGAT menyebutkan mengenai sebidang tanah kavling yang beralamat di Foresta, Bumi Serpong Damai (BSD), Cluster GIARDINA, Kavling F12/12 Tangerang seluas 311 m² (Tigaratus sebelas meter persegi) belum bersertifikat atas nama Vera Nopalinda seharga 3.400.000.000,-(Tiga milyar empat ratus juta rupiah) tanpa menyebutkan dan menerangkan asal usul objek tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa tanah tersebut atas nama PENGGUGAT, sementara status tanah tersebut adalah masih dalam status Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Permata Bank dengan No.Ref.095 / KAV-HEDG/05759/08 tertanggal 23 Januari 2008, dengan demikian maka PENGGUGAT tidak mengetahui asal usul serta status obyek yang dimaksud, oleh karenanya PENGGUGAT dalam menyatakan gugatannya TIDAK JELAS dan KABUR (OBSCUUR LIBEL)..
3. Bahwa pada *angka 3 poin g* dalam gugatannya PENGGUGAT menyebutkan mengenai sebuah ruko yang beralamat di Telaga Bestari tanpa menyebutkan tentang dimana LOKASI tepatnya obyek tersebut



berada, namun PENGGUGAT telah dapat menyebutkan nilai obyek tersebut seharga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), hal ini sangat membingungkan karena tanpa menyertakan lokasi tepat dimana obyek gugatan tersebut berada dan menerangkan mengenai asal-usul obyek dimaksud, Penggugat telah dapat menyimpulkan besaran nilai obyek dimaksud, oleh karenanya maka obyek dimaksud dalam gugatan aquo adalah obyek yang tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena tidak jelas dimana alamat atau letak obyek tersebut berada.

4. Bahwa atas Harta berupa Benda tidak bergerak berupa sebidang rumah dan tanah yang terletak di Simpang Pule Jambi yang diklaim seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Penggugat seperti yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada *angka 3 poin 1*, adalah BUKAN merupakan hak milik dari para pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat), melainkan adalah hak milik dan atas nama dari RD.H. Hasan Nung yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat dan atas obyek tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga hingga saat ini termasuk kepada Tergugat, dengan demikian maka Penggugat telah keliru dalam mencantumkan obyek gono-gini, oleh karenanya maka Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut menjadi kabur (Obscur Libel), karena dalam Obyek Gugatannya Penggugat mencantumkan hak milik orang lain yang bukan milik para pihak berperkara sebagai obyek perkara dalam gugatan aquo.
5. Bahwa atas Harta Tidak Bergerak berupa Ruko yang beralamat di Telaga Bestari Blok E No.18 yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan pada *angka 3 poin f*, ternyata adalah bukan merupakan hak milik para pihak berperkara, karena terbukti bahwa obyek tersebut berdasarkan atas sertifikat Hak Guna Bangunan merupakan Hak Milik dari Sdr. Stephen Kurniadaja dan tidak pernah berpindah tangan kepada Tergugat hingga saat ini, dengan demikian telah secara nyata bahwa Penggugat keliru dalam menentukan obyek perkara dan oleh



karenanya maka Demi Hukum menjadi tidak layak ketika hak milik orang lain diaku-aku sebagai milik sendiri dan diikuti sertakan dalam gugatan a quo sebagai obyek gugatan oleh Penggugat dengan demikian telah jelas oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

VIDE : *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971* yang menyatakan bahwa:

"Gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum"

6. Bahwa atas harta tidak bergerak berupa Saham di PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk. No. K-165-3549 dengan nomor lembar saham No. 0102920 s/d No. 0102929 dengan harga awal per lembar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Tergugat seperti disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada *angka 3 poin i* tersebut dibeli oleh Tergugat menggunakan uang pribadi Tergugat dan dari sejak awal seharusnya Penggugat tahu dan paham bahwa atas pembagian deviden atas kepemilikan saham tersebut tidak pernah sekalipun dan sepeserpun Tergugat menerimanya ataupun mengambil manfaat dari penanaman saham tersebut dikarenakan sedari awal deviden atas saham tersebut oleh Tergugat telah di-wakaf-kan secara lisan kepada sebuah yayasan sosial milik PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk. tersebut guna kepentingan kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut hingga sekarang. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, segala harta yang telah diwakafkan menjadi tidak layak untuk dipermasalahkan sebagai gono-gini karena tidak lagi menjadi milik para pihak berperkara oleh karenanya telah jelas dan terang bahwa Penggugat dengan membabi-butakan telah memasukkan obyek yang keliru sebagai obyek gugatan dan karenanya maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscur Libel).

VIDE : *Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 2* menyatakan bahwa :



(2). Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

7. Bahwa pada *angka 3 poin j* dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan uang tunai sejumlah USD \$ 2.300 sebagai harta bersama tanpa ada penjelasan yang lengkap tentang darimana dan bagaimana uang tersebut berasal/didapatkan, berbentuk tunai atautkah surat berharga, dimana uang tersebut disimpan, dalam bentuk pecahan dolar senilai berapa uang tersebut serta jumlah lembarannya hingga mencapai nominal seperti dimaksud oleh Penggugat dan oleh karenanya maka obyek tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak jelas menerangkan tentang asal-usul dan wujudnya;

8. Bahwa atas harta tidak bergerak berupa Perabot rumah tangga berupa sofa, lemari, tempat tidur dan perabot rumah tangga lainnya seperti yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya pada *angka 3 poin m*, tidak secara spesifik dijelaskan dan diterangkan oleh Penggugat mengenai ciri-ciri fisik benda-benda yang dimaksud tersebut, apa merek benda-benda tersebut, dimana letak benda-benda yang dimaksud tersebut, jenis perabotan rumah tangga yang dimaksud dan tentang peruntukannya, berapa jumlah dari keseluruhan benda-benda yang dimaksud tersebut oleh Penggugat, secara global Penggugat hanya menyebutkan sofa, lemari, tempat tidur dan perabot rumah tangga, dengan demikian maka benda-benda tersebut dianggap tidak dapat diidentifikasi secara jelas oleh Penggugat dan oleh karenanya menjadi layak dan patut dianggap mengada-ada dan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan sendirinya karena tidak jelas disebutkan mengenai obyek yang dimaksud.

9. Bahwa pada *angka 3 poin n* dalam gugatannya, Penggugat menyebut tentang Gelang Emas dengan berat sekitar 10 Gram tanpa menyebutkan dan menerangkan ciri-ciri fisik dan asal-usul benda dimaksud, sementara untuk setiap jenis perhiasan emas (gelang)

Hal 11 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



pastilah mempunyai ciri-ciri fisik tertentu yang membuatnya memiliki ke-khas-an tertentu yang diacu dan dikenal sebagai model sebagai penyebutan untuk sebuah perhiasan oleh pembuatnya dan Penggugat tidak secara jelas menerangkan mengenai obyek tersebut, maka oleh karenanya obyek dimaksud dalam gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) .

10. Bahwa pada *angka 3 poin o* dan *poin p* dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan mengenai benda yang sama yaitu jam tangan Merk GC dengan lingkaran dalam namun dengan jumlah yang berbeda pada masing-masing poin, yang apabila dijumlahkan maka keseluruhan jumlah benda yang dimaksud dalam gugatan tersebut menjadi 4 (empat) buah, hal ini menjelaskan bahwa Penggugat tidak yakin dengan jumlah benda tersebut terlebih lagi tidak dijelaskan mengenai perbedaan obyek tersebut pada *poin o* dan *poin p* sehingga disebutkan pada poin berbeda selain menyebutkan tentang lingkaran dalam, penyebutan yang tidak dipahami oleh Tergugat tentang obyek dimaksud terlebih karena tidak disertakan asal-usul dan ciri-ciri fisik benda-benda tersebut dengan lebih detil mengingat bahwa obyek dimaksud dimasukkan sebagai obyek gugatan *a quo*, maka oleh karenanya obyek gugatan pada *angka 3 poin o* dan *poin p* tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

11. Bahwa atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka telah jelas diterangkan bahwa atas obyek-obyek yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur karena tidak disertai dasar-dasar yang benar untuk menjadi obyek perkara dalam gugatan *aquo* terutama mengenai :

- 1) Lokasi Obyek Gugatan yang dimaksud pada *angka 3 poin g* dalam Gugatan.
- 2) Status hukum kepemilikan Obyek Gugatan pada *angka 3 poin e, poin g, poin f* dan *poin l* dalam Gugatan.



- 3) Asal-usul obyek-obyek gugatan yang dimaksud pada *angka 3* dalam gugatan.
- 4) Ciri-ciri fisik seluruh obyek gugatan yang dimaksud pada *angka 3* dalam Gugatan.
- 5) Jumlah obyek gugatan yang dimaksud pada *angka 3 poin m, poin o dan poin p*.

Dengan demikian telah jelas dan terang seperti dijelaskan dalam eksepsi tergugat ini bahwa Penggugat pada bagian Posita dalam gugatannya telah secara terang-terangan keliru dalam menentukan objek perkara serta tidak secara jelas dapat menerangkan mengenai Lokasi Obyek dimaksud, Status kepemilikan, Asal usul, serta Ciri fisik Obyek yang dimaksud pada *angka 3* dalam gugatannya, dengan demikian maka secara jelas dan terang telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, gugatan aquo oleh Penggugat tersebut demi hukum telah selayaknya untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvenkalijke Verklard*).

VIDE : Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan :

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

B. Dalam Petitumnya :

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas Harta Bersama (Gono-gini) tersebut tidak jelas terhubung antara posita dan petitum mengenai hal apa yang diminta/dituntut oleh Penggugat dalam gugatan aquo terkait dengan pembagian harta bersama tersebut tentang :

- 1) Bagaimana pembagian harta bersama tersebut ingin dilakukan oleh Penggugat.
- 2) Berapa besaran pembagian harta bersama tersebut yang diinginkan oleh Penggugat.



- 3) Bagaimana mekanisme pembagian harta bersama akan dilakukan oleh Penggugat bersama Tergugat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sementara dalam angka 3 pada Petitumnya Penggugat hanya menuntut untuk :

“ 3.menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; “

Dengan demikian telah jelas bahwa tuntutan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) yang oleh karenanya maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku gugatan aquo oleh Penggugat tersebut demi hukum telah selayaknya untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

VIDE :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :

“Bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”;

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.582 K / Sip / 1973, tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan :

“karena petitum gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K / Sip / 1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyebutkan bahwa :

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;



Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1 B Tangerang dengan Nomor Putusan 2400/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 21 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 syawal 1434 dan atas putusan tersebut, Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah dipahami berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa tentang gugatan Penggugat pada angka 3 Tergugat menjelaskannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebelum menikah, Tergugat telah memiliki harta bawaan berupa Rumah dan sebuah Mobil yang pada awal pernikahan Tergugat dengan Penggugat, harta bawaan milik Tergugat tersebut dijual oleh Tergugat dan kemudian dibeli rumah tinggal yang baru bertipe 242, di atas tanah seluas 269² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan luas bangunan 245m² (dua ratus empat puluh lima meter persegi) IMB No. 6483/1764 DPB/2005 yang bersertifikat Hak Guna bangunan No. 03516 seharga 242 atas nama Tergugat, Raden Mauluddin Nursyahr yang beralamat di JL. Puspita Blok H6 No. 5, Rt/Rw 003/005, Sektor III.3, BSD Kelurahan Lengkong Gudang yang ditinggali sekarang, dengan cara kredit, hingga lunasnya kredit atas rumah tersebut dibayari sendiri oleh Tergugat, dengan demikian telah secara jelas nyata terbukti bahwa rumah tersebut didapat dari harta bawaan tergugat tanpa ada campur tangan Penggugat, oleh karena itu tidak layak apabila kemudian Penggugat menganggap rumah tersebut sebagai harta bersama seperti disebutkan pada

Hal 15 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



angka 3 poin c dalam gugatan mengingat kepemilikannya didapat dari harta bawaan Tergugat;

VIDE : undang-undang No 1 Th 1974 Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

VIDE : Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

VIDE : Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- b. Bahwa atas harta tidak bergerak berupa Saham di PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk. No. K-165-3549 dengan nomor lembar saham No. 0102920 s/d No. 0102929 dengan harga awal per lembar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Tergugat seperti disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada *angka 3 poin i* tersebut dibeli oleh Tergugat menggunakan uang pribadi Tergugat dan dari sejak awal seharusnya Penggugat tahu dan paham bahwa atas pembagian deviden atas kepemilikan saham tersebut



tidak pernah sekalipun dan sepeserpun Tergugat menerimanya ataupun mengambil manfaat dari penanaman saham tersebut dikarenakan sedari awal deviden atas saham tersebut oleh Tergugat telah di-wakaf-kan secara lisan kepada sebuah yayasan sosial milik PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk. tersebut guna kepentingan kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut hingga sekarang. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, segala harta yang telah di wakafkan menjadi tidak layak untuk dipermasalahkan sebagai gono-gini karena tidak lagi menjadi milik para pihak berperkara oleh karenanya telah jelas dan terang bahwa penggugat dengan membabi-buta telah memasukkan obyek yang keliru sebagai obyek gugatan dan karenanya maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscur Libel).

VIDE : *Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 2* menyatakan bahwa;

(2). *Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.*

- c. Bahwa tentang kepemilikan atas sebidang rumah dan tanah yang terletak di Simpang Pule Jambi yang diklaim seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Penggugat seperti yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada *angka 3 poin 1* adalah keliru dan mengada-ada, obyek dimaksud dalam gugatan tersebut adalah milik orang tua Tergugat, RD. H. Hasan Nung, dan atas Obyek tersebut Tidak pernah ada transaksi jual-beli, dengan demikian maka Penggugat telah secara jelas dan terang terbukti serampangan dalam menentukan obyek gono-gini dalam perkara aquo;



- d. Bahwa atas Harta Tidak Bergerak berupa Ruko (Rumah Toko) yang menurut Penggugat beralamat di Telaga Bestari Blok E No.18 seperti disebut dalam gugatan pada *angka 3 poin f*, adalah bukan merupakan hak milik para pihak berperkara, karena terbukti bahwa obyek tersebut berdasarkan atas sertifikat Hak Guna Bangunan merupakan hak milik dari sdr. Stephen Kurniadaja dan atas obyek tersebut antara pemilik dan Tergugat tidak pernah terjadi transaksi jual-beli atas obyek tersebut, dengan demikian telah secara nyata bahwa Penggugat keliru dalam menentukan obyek perkara dan oleh karenanya maka Demi Hukum menjadi tidak layak ketika hak milik orang lain diaku-aku sebagai milik sendiri dan diikut sertakan dalam gugatan a quo sebagai obyek gugatan oleh Penggugat dengan demikian telah jelas oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);
- e. Bahwa atas obyek Ruko beralamat di Telaga Bestari seperti disebutkan oleh Penggugat pada angka 3 poin g dalam gugatannya disebut seharga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ternyata masih dalam proses cicilan kredit, atas dasar tersebut terbukti secara jelas bahwa obyek tersebut belum menjadi hak milik Tergugat sehingga tidak layak dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama, adapun pembelian maupun cicilan atas obyek tersebut seluruhnya dilakukan memakai uang hasil kerja keras Tergugat;
- f. Bahwa pada *angka 3 poin j* dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan uang tunai sejumlah USD \$ 2.300 sebagai harta bersama tanpa ada penjelasan yang lengkap tentang darimana dan bagaimana uang tersebut berasal/didapatkan, berbentuk tunai ataupun surat berharga, dimana uang tersebut disimpan, dalam bentuk pecahan dolar senilai



berapa uang tersebut serta jumlah lembaran hingga mencapai nominal seperti dimaksud oleh Penggugat dan oleh karenanya maka obyek tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak jelas menerangkan tentang asal-usul dan wujudnya;

- g. Bahwa atas harta tidak bergerak berupa Perabot rumah tangga berupa sofa, lemari, tempat tidur dan perabot rumah tangga lainnya seperti yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya pada *angka 3 poin m*, tidak secara spesifik dijelaskan dan diterangkan oleh Penggugat mengenai ciri-ciri fisik benda-benda yang dimaksud tersebut, apa merek benda-benda tersebut, dimana letak benda-benda yang dimaksud tersebut, jenis perabotan rumah tangga yang dimaksud dan tentang peruntukannya, berapa jumlah dari keseluruhan benda-benda yang dimaksud tersebut oleh Penggugat, secara global Penggugat hanya menyebutkan sofa, lemari, tempat tidur dan perabot rumah tangga, dengan demikian maka benda-benda tersebut dianggap tidak dapat diidentifikasi secara jelas oleh Penggugat dan oleh karenanya menjadi layak dan patut dianggap mengada-ada dan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) dengan sendirinya karena tidak jelas disebutkan mengenai obyek yang dimaksud;
- h. Bahwa pada *angka 3 poin n* dalam gugatannya, Penggugat menyebut tentang gelang emas dengan berat sekitar 10 Gram tanpa menyebutkan dan menerangkan ciri-ciri fisik dan asal-usul benda dimaksud, sementara untuk setiap jenis perhiasan emas (gelang) pastilah mempunyai ciri-ciri fisik tertentu yang membuatnya memiliki ke-khas-an tertentu yang diacu dan dikenal sebagai model sebagai penyebutan untuk sebuah perhiasan oleh pembuatnya dan Penggugat tidak secara jelas menerangkan mengenai obyek tersebut,



maka oleh karenanya obyek dimaksud dalam gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

- i. Bahwa pada *angka 3 poin o* dan *poin p* dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan mengenai benda yang sama yaitu jam tangan Merk GC dengan lingkaran dalam namun dengan jumlah yang berbeda pada masing-masing poin, yang apabila dijumlahkan maka keseluruhan jumlah benda yang dimaksud dalam gugatan tersebut menjadi 4 (empat) buah, hal ini menjelaskan bahwa Penggugat tidak yakin dengan jumlah benda tersebut terlebih lagi tidak dijelaskan mengenai perbedaan obyek tersebut pada poin o dan poin p sehingga disebutkan pada poin berbeda selain menyebutkan tentang lingkaran dalam, penyebutan yang tidak dipahami oleh Tergugat tentang obyek dimaksud terlebih karena tidak disertakan asal-usul dan ciri-ciri fisik benda-benda tersebut dengan lebih detil mengingat bahwa obyek dimaksud dimasukkan sebagai obyek gugatan *a quo*, maka oleh karenanya obyek gugatan pada *angka 3 poin o* dan *poin p* tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);
4. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, PENGGUGAT adalah kepala rumah tangga yang baik dan selalu menafkahi keluarganya, menyekolahkan Penggugat hingga selesai dan bergelar dokter sekaligus membiayai ketiga orang anaknya, *Denayu Natasya Maulu Nursyahr* (lahir 1999), *r. Fausyan fakhri nursyahr* (lahir 2003) dan *r. Raditiya tyoqa abyu nursyahr* (lahir 2011) hingga kini, dengan bekerja sebagai penerbang (Pilot) komersial pada sebuah maskapai dengan jam terbang cukup tinggi yang membuat TERGUGAT jarang dirumah dalam waktu yang cukup lama kecuali pada saat libur atau cuti sehingga waktu buat berkumpul bersama keluarga sangat sedikit;
5. Bahwa suatu ketika ternyata keadaan TERGUGAT yang jarang berada dirumah tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga (pria lain)



yang masuk kedalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang akhirnya diketahui oleh TERGUGAT melalui perangkat komunikasi (handphone) milik PENGGUGAT dan atas kejadian ini telah diakui oleh pria lain tersebut ;

6. Bahwa atas kejadian seperti dijelaskan pada angka 4 diatas dalam jawaban ini, demi menjaga keutuhan rumah tangganya dan menjaga tumbuh kembang anak-anaknya, pada tahun 2009 TERGUGAT terpaksa mengambil keputusan untuk berpindah dari tempatnya bekerja yang sudah mapan pada saat itu di PT. Indonesia Air Transport Tbk. untuk kembali memulai dari awal lagi dengan melamar pada perusahaan penerbangan domestik di Indonesia, dan sebagai akibat dari keputusan tersebut TERGUGAT harus rela menanggung beban ikatan dinas (hutang kedinasan) dengan perusahaan baru tempatnya bekerja sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) selama 10 tahun;
7. Bahwa sikap Tergugat untuk pindah kerja ke maskapai domestik tersebut dengan maksud agar dapat memberikan lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga, ternyata kerja keras dan niat baik Tergugat tersebut dibalas dengan Gugatan Cerai oleh Penggugat ;
8. Bahwa sebagai konsekuensi dari tindakan TERGUGAT untuk menyelamatkan rumah tangganya tersebut kini TERGUGAT menanggung beban hutang ikatan dinas kepada perusahaan tempatnya bekerja semata-mata demi kepentingan rumah-tangganya dengan PENGGUGAT, mengingat bahwa tindakan TERGUGAT tersebut didasarkan pada tanggung jawab TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga dan ITIKAD baik yang tulus untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama PENGGUGAT serta demi kebaikan tumbuh kembang anak-anak mereka, maka dapat dipahami bahwa beban hutang ikatan dinas sebesar yang dipikul oleh TERGUGAT adalah juga merupakan beban bersama yang harus



ditanggung pula oleh TERGUGAT sebagai bentuk KEWAJIBAN yang harus ditunaikan secara bersama;

VIDE : KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa :

- (1). *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.*
- (3). *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun KEWAJIBAN.*

9. Bahwa telah ada upaya dari TERGUGAT pada awal setelah bercerai dengan PENGUGAT untuk menawarkan pembagian harta bersama kepada PENGUGAT secara kekeluargaan, namun niat baik tersebut ditolak oleh PENGUGAT dengan berbagai alasan, belakangan baru kemudian dipermasalahkan oleh PENGUGAT hingga dilayangkannya gugatan aquo setelah semua surat-surat berharga ASLI atas harta TERGUGAT diambil dan dikuasai tanpa sepengetahuan dan seijin TERGUGAT;

10. Bahwa SITA MARITAL yang dimohonkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya adalah alasan yang mengada-ada dan tidak mungkin terjadi mengingat bahwa TERGUGAT tidak pernah memiliki niatan buruk untuk memindahkan ataupun mengalihkan obyek-obyek dimaksud selain akan menghibahkannya dengan mengatasnamakan obyek-obyek dimaksud kepada ketiga anak hasil dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu : *DENAYU NATASYA MAULY NURSYAHAR* (lahir 1999), *R. FAUSYAN FAKHRI NURSYAHAR* (lahir 2003) dan *R. RADITIYA TYOQA ABYU NURSYAHAR* (lahir 2011);

11. Bahwa pada FAKTAny, PENGUGAT telah menguasai seluruh surat-surat berharga dan beberapa barang bawaan pribadi milik TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan ijin dari TERGUGAT ketika meninggalkan rumah TERGUGAT, dan atas tindakan tersebut



PENGUGAT telah mengakuinya dengan surat keterangan yang dibuat PENGUGAT tertanggal 11 Maret 2014, yang terdiri dari :

- 1) BPKB ASLI Honda Freed th.2010 Nopol. B 606 VE warna abu-abu metalik.
- 2) Sertipikat tanah atas rumah dengan alamat Puspita Loka Jln. Lili V Blok. H6 No.5 BSD.
- 3) Tanah kavling Foresta BSD Tangsel, Cluster Giardina F12/12.
- 4) Sertipikat apartemen Swite @ Metro Bandung.
- 5) Saham 10 lembar PT. Grha satu enam lima Tbk. No. 0102920 sd No.0102929.
- 6) Satu buah cincin laki-laki milik R. Mauluddin Nursyahr.

hal ini dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT memang memiliki itikad yang tidak baik sejak dari awal tentang hal harta bersama (gono-gini) ini, bahwa kemudian PENGUGAT juga telah menjelaskan maksud dari diambilnya surat-surat berharga asli dan barang pribadi milik TERGUGAT tersebut untuk dijual sebagai bentuk pembagian harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, hal ini menjadikan kekhawatiran TERGUGAT karena surat-surat tersebut adalah ASLI dan pada saat ini dijadikan SANDERA oleh PENGUGAT agar TERGUGAT memenuhi keinginan PENGUGAT sementara pada FAKTanya tidak semua yang dituntut oleh PENGUGAT adalah milik TERGUGAT seperti yang telah TERGUGAT jelaskan pada bagian EKSEPSI diatas;

12. Bahwa oleh karena PENGUGAT memiliki kekhawatiran yang cukup beralasan menurut hukum maka kami mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan MENOLAK SITA MARITAL atas apa yang dianggap oleh PENGUGAT sebut sebagai HARTA BERSAMA yang tidak secara jelas disebutkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya pada angka 7 dalam gugatan ;

Hal 23 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



13. Bahwa atas tindakan PENGUGAT yang menguasai surat-surat berharga ASLI dan barang bawaan pribadi milik TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan ijin dari TERGUGAT tersebut maka TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara agar menghukum PENGUGAT untuk mengembalikan seluruh surat-surat asli yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan TERGUGAT tersebut kepada TERGUGAT sesuai dengan surat keterangan tertanggal 11 Maret 2014.;

14. Bahwa dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar bekenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada paya hukum banding, verzet ataupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad);

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*);



3. Menghukum PENGGUGAT untuk mengembalikan seluruh surat-surat asli yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan TERGUGAT tersebut kepada TERGUGAT sesuai dengan surat keterangan tertanggal 11 Maret 2014 berupa :

- 1) BPKB ASLI Honda Freed th.2010 Nopol. B 606 VE warna abu-abu metalik.
- 2) Sertipikat tanah atas rumah dengan alamat Puspita Loka Jln. Lili V Blok. H6 No.5 BSD.
- 3) Tanah kavling Foresta BSD Tangsel, Cluster Giardina F12/12.
- 4) Sertipikat apartemen Swite @ Metro Bandung.
- 5) Saham 10 lembar PT. Grha satu enam lima Tbk. No. 0102920 sd No.0102929.
- 6) Satu buah cincin laki-laki milik R. Mauluddin Nursyahr;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2014 atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis tertanggal 12 Agustus 2014 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2014 atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis tertanggal 26 Agustus 2014 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

DALAM EKSEPSI

A. Dalam Positanya :



1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat masih pada pendirian semula seperti halnya yang telah dituangkan dalam bagian eksepsi dan jawaban atas gugatan sebelumnya;
3. Bahwa eksepsi Tergugat telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan yang dipersyaratkan, telah pula dengan gamblang dan terang dijelaskan segala alasan pengajuan eksepsi oleh Tergugat beserta alas hukum yang benar;
4. Bahwa sesuai dengan persyaratan formil dalam beracara, telah dijelaskan bahwa sebuah gugatan haruslah dengan detil dan runtut menjelaskan dengan jelas dan terang dihadapan Pengadilan melalui Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa perkara mengenai obyek-obyek yang disengketakan dalam posita dan petitumnya oleh PENGUGAT, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa:
“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
 - b) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan bahwa :
“Bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”;
 - c) Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.582 K / Sip / 1973, tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa :
“karena petitum gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;



d) Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K / Sip / 1973, tanggal 18 Desember 1975 yang antara lain menyebutkan bahwa :

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

5. Bahwa seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar dan terang oleh Tergugat dalam poin per poin pada bagian eksepsi dan jawaban atas Gugatan Penggugat sebelumnya, dengan jelas dan terang secara nyata Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat secara nyata-nyata tidak teliti dalam menyusun gugatan aquo dan atas ketidak telitian Penggugat tersebut Tergugat telah menyatakan eksepsi atas Gugatan aquo dengan penjelasan yang detil disertai alas hukum yang benar;
6. Bahwa atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka telah jelas diterangkan seperti pada bagian eksepsi Tergugat terdahulu bahwa atas obyek-obyek yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah tidak jelas dan kabur karena tidak disertai dasar-dasar yang benar untuk menjadi obyek perkara dalam gugatan aquo terutama mengenai :
 - 1) Lokasi Obyek Gugatan yang dimaksud pada angka 3 poin g dalam Gugatan.
 - 2) Status hukum kepemilikan Obyek Gugatan pada angka 3 poin e, poin g, poin f dan poin l dalam Gugatan.
 - 3) Asal-usul obyek-obyek gugatan yang dimaksud pada angka 3 dalam gugatan.
 - 4) Ciri-ciri fisik seluruh obyek gugatan yang dimaksud pada angka 3 dalam Gugatan.
 - 5) Jumlah obyek gugatan yang dimaksud pada angka 3 poin m, poin o dan poin p.



Dengan demikian telah kembali terbukti secara jelas dan terang seperti dijelaskan pada bagian eksepsi oleh Tergugat sebelum ini bahwa Penggugat pada bagian posita dalam gugatannya tidak teliti dalam menjelaskan objek perkara dengan detil serta tidak secara jelas dapat menerangkan mengenai Lokasi Obyek dimaksud, Status kepemilikan, Asal usul, serta Ciri fisik Obyek-obyek yang dimaksud pada angka 3 dalam gugatannya, sementara sesuai dengan hukum acara yang berlaku hal-hal seperti yang dijelaskan oleh Tergugat dalam eksepsi dan jawaban Gugatan dan kembali dijelaskan kembali dalam bagian duplik ini oleh Tergugat adalah wajib untuk dijelaskan dan diterangkan secara detil oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian maka secara jelas dan terang telah kembali terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

B. Dalam Petitumnya :

7. Bahwa Tergugat masih pada pendirian semula seperti halnya yang telah dituangkan dalam bagian eksepsi dan jawaban atas gugatan sebelumnya;
8. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas Harta Bersama (Gono-gini) tersebut tidak jelas terhubung antara Posita dan Petitum mengenai hal apa yang diminta/dituntut oleh Penggugat dalam gugatan aquo terkait dengan pembagian harta bersama tersebut tentang :
 - a) Bagaimana pembagian harta bersama tersebut ingin dilakukan oleh Penggugat.
 - b) Berapa besaran pembagian harta bersama tersebut yang diinginkan oleh Penggugat.
 - c) Bagaimana mekanisme pembagian harta bersama akan dilakukan oleh Penggugat bersama Tergugat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Sementara dalam angka 3 pada Petitumnya Penggugat hanya menuntut untuk :

“ 3. menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; “

Dengan demikian telah jelas bahwa tuntutan Penggugat adalah tidak jelas dan Kabur (Obscur Libel) yang oleh karenanya maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku gugatan aquo oleh Penggugat tersebut Demi Hukum telah selayaknya untuk Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

VIDE :

a) Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :

“Bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”;

b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.582 K / Sip / 1973, tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan :

“karena petitum gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

c) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K / Sip / 1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyebutkan bahwa :

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

9. Bahwa berdasar penjelasan diatas maka seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Repliknya pada angka 1 sampai dengan angka 12 adalah semata-mata hanyalah upaya mengaburkan esensi permasalahan yang sebenarnya mengenai penerapan hukum acara dan mengalihkannya kepada Tergugat sebagai pribadi dengan menggiring asumsi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara

Hal 29 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



aquo dengan cara mendiskreditkan Tergugat secara Personal, oleh karena itu maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku gugatan aquo oleh Penggugat secara tegas telah terbukti Kabur (Obscuur Libel) dan demi hukum telah selayaknya untuk Tidak Dapat Diterima (Niet Onvenkalijke Verklard);

DALAM POKOK PERKARA :

10. Bahwa Tergugat dengan tegas Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
11. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat pada angka 2 poin a sampai dengan **poin i** dalam dupliknya Tergugat membantah dengan tegas dan menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dengan ini Tergugat mengakui dengan tegas telah tidak dengan sengaja melakukan kesalahan dalam mencantumkan asal-usul harta bawaan Tergugat pada obyek yang salah dalam jawaban terdahulu dan menyatakan terimakasih atas koreksi dari Penggugat yang telah menjelaskan bagaimana harta bawaan Tergugat tersebut pada akhirnya digunakan untuk membeli sebuah kavling di BSD, akan tetapi Tergugat perlu mengoreksi keterangan Penggugat tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa harta bawaan Tergugat berupa sebuah rumah di Bumi Indah yang masih dalam kredit KPR tersebut dijual \pm Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) berikut mobil Classy senilai \pm Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian dipakai untuk membeli sebuah rumah di Villa Serpong yang pada waktu itu seharga \pm Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - a. Bahwa kemudian rumah Villa Serpong dijual seharga Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian dijadikan uang muka pembelian Kavling Giardina;



- b. Bahwa atas pembelian kav. Giardina tersebut Tergugat menanggung hutang KPR sebesar Rp. 496.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dalam waktu 20 bulan;
- c. Bahwa pelunasan kavling Giardina tersebut menggunakan dana pensiun Tergugat dari PT. Indonesia Air Transport, Tbk. yang turun secara berkala, selain itu juga menggunakan dana dari pencairan Jamsostek milik Tergugat serta transfer fee dari Lion Air tempat Tergugat bekerja berikutnya;

12.. Bahwa atas harta tidak bergerak berupa Saham di PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk. No. K-165-3549 dengan nomor lembar saham No. 0102920 s/d No. 0102929 dengan harga awal per lembar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Tergugat seperti disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada **angka 3 poin i** tersebut dari sejak awal seharusnya Penggugat tahu dan paham bahwa atas pembagian deviden atas kepemilikan saham tersebut tidak pernah sekalipun dan sepeserpun Tergugat menerimanya ataupun mengambil manfaat dari penanaman saham tersebut dikarenakan sedari awal deviden atas saham tersebut oleh Tergugat telah diwakaf-kan secara lisan kepada sebuah yayasan sosial milik PT. Grha Satu Enam Lima, Tbk. tersebut guna kepentingan kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut hingga sekarang. Sangatlah naif apabila Penggugat mengaku tidak mengetahui bahwa deviden atas saham tersebut telah diwakafkan oleh Penggugat untuk dipergunakan sebagai dana sosial mengingat Penggugat mengikuti sejak awal prosesnya dan bahkan hingga saat ini segala surat kepemilikan atas saham tersebut berada dalam penguasaan Penggugat tanpa seizin Tergugat, namun apabila Penggugat begitu menginginkan uangnya maka Tergugat persilahkan Penggugat untuk mengurusnya secara langsung di PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk.;



13. Bahwa tentang kepemilikan atas sebidang rumah dan tanah yang terletak di Simpang Pule Jambi yang diklaim seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Penggugat seperti yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 poin I dan dalam repliknya pada angka 2 poin c, Tergugat masih bertahan pada bantahan semula bahwa Penggugat adalah keliru dan mengada-ada mengingat obyek dimaksud dalam gugatan tersebut adalah benar-benar masih milik orang tua Tergugat, RD.H. Hasan Nung, dan atas Obyek tersebut tidak pernah ada transaksi jual-beli, akan tetapi adalah benar bahwa orang tua Tergugat pernah menawarkan rumah tersebut kepada Tergugat untuk dibeli guna keperluan naik haji orang tua Tergugat senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seperti disebut Penggugat dalam Repliknya pada angka 2 poin c. Adalah sebuah kebohongan besar dan fitnah yang keji yang dibuat oleh Penggugat dengan menyatakan penawaran dibawah harga tersebut yang bahkan mengaku menambahi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang tua Tergugat RD.H. Hasan Nung pada saat pelunasan yang bersamaan dengan acara pernikahan adik Tergugat, bahwa adalah memutar balikkan Fakta keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa uang pelunasan digunakan sebagai biaya pernikahan tersebut. Bahwa dengan tegas Tergugat nyatakan tidak pernah terjadi jual beli antara Tergugat dengan orang tua kandung Tergugat sendiri, bahwa adalah benar Tergugat memberikan uang guna biaya naik haji orang tua kandungnya yang juga adalah Mertua Penggugat pada waktu itu dengan tawaran diganti dengan rumah milik orang tua Tergugat tersebut, namun hal itu tidak pernah menjadi jual beli melainkan semata-mata bentuk bakti anak kepada orang tuanya, demikian halnya dengan pemberian sejumlah uang sebagai bantuan biaya pernikahan adik Tergugat yang bukan merupakan pelunasan jual beli, dengan demikian maka Penggugat telah secara jelas dan terang terbukti berupaya mendiskreditkan Tergugat dan



membabi-buta menentukan obyek gono-gini dalam perkara aquo dan Tergugat menantang Penggugat untuk membuktikan kepemilikan atas obyek dimaksud dihadapan Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan aquo sebagai bukti bahwa Penggugat tidak hanya sekedar berbohong untuk mencapai keinginannya semata;

14. Bahwa atas harta Tidak Bergerak berupa Ruko (Rumah Toko) yang menurut Penggugat beralamat di Telaga Bestari Blok E No.18 seperti disebut dalam gugatan pada angka 3 poin f dan pada Replik pada angka 2 poin d, Tergugat masih tetap pada bantahan semula bahwa obyek tersebut adalah bukan merupakan hak milik para pihak berperkara, karena terbukti bahwa atas obyek tersebut antara Tergugat dan Stephen Kurniadjaja sebagai pemilik obyek tersebut tidak pernah terjadi transaksi jual-beli. Bahwa benar Tergugat bersama Penggugat beberapa kali mendatangi obyek tersebut untuk membeli, namun batal melakukan transaksi jual-beli karena antara Tergugat dan Penggugat terlibat perselisihan rumah tangga dan Penggugat tidak mau menandatangani akad kredit pada BCA sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian telah secara nyata bahwa Penggugat serampangan dan membabi-buta dalam menentukan obyek perkara dan oleh karenanya maka demi Hukum menjadi tidak layak ketika hak milik orang lain diaku-aku sebagai milik sendiri dan diikut sertakan dalam gugatan a quo sebagai obyek gugatan oleh Penggugat dengan demikian telah jelas oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel) dan atas obyek dimaksud Tergugat menantang Penggugat untuk membuktikan kepemilikan atas obyek dimaksud dihadapan Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan aquo sebagai bukti bahwa Penggugat tidak hanya sekedar berbohong untuk mencapai keinginannya semata;

15. Bahwa atas obyek Ruko beralamat di Telaga Bestari seperti disebutkan oleh Penggugat pada angka 3 poin g dalam gugatannya

Hal 33 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



dan dalam Replik pada angka 2 poin e Tergugat masih tetap pada bantahan semula dan menyatakan bahwa obyek yang disebut seharga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut masih dalam proses cicilan kredit yang oleh karenanya maka obyek tersebut belum sepenuhnya menjadi Hak Milik Tergugat sehingga tidak layak dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama, adapun pembelian maupun cicilan hingga saat ini atas obyek tersebut seluruhnya dilakukan memakai uang hasil kerja keras Tergugat;

16. Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 3 poin j dalam gugatannya dan pada angka 2 poin f dalam Replik, Tergugat masih tetap pada bantahan semula dan menyatakan bahwa Penggugat menyebutkan uang tunai sejumlah USD \$ 2.300 sebagai harta bersama tanpa ada penjelasan yang lengkap tentang darimana dan bagaimana uang tersebut berasal/didapatkan, berbentuk tunai ataukah surat berharga, dimana uang tersebut disimpan, dalam bentuk pecahan dolar senilai berapa uang tersebut serta jumlah lembaran hingga mencapai nominal seperti dimaksud oleh Penggugat dan semata-mata karena penggugat gagal menerangkan dalam gugatannya atas obyek tersebut maka obyek tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dengan demikian sangatlah tidak layak kemudian Penggugat menganggap Tergugat berusaha untuk mengaburkan obyek yang tidak secara jelas dapat diterangkan oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya sesuai yang dipersyaratkan dalam beracara dimuka pengadilan dan bahkan menuduh Tergugat melakukan kebohongan tanpa alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

17. Bahwa atas bantahan Penggugat dalam Replik pada angka 2 poin g, poin h dan poin l Tergugat menyatakan tetap pada pendirian semula seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar dalam bagian Eksepsi dan Jawaban gugatan bahwa dalam gugatan obyek yang disengketakan haruslah secara spesifik diterangkan mengenai segala hal meliputi nama, jenis, ciri fisik, jumlah, letak dan ke-khasan masing-masing obyek dimaksud. Bahwa kalimat 'perabot rumah tangga



lainnya' seperti yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 poin m, tidak secara spesifik dijelaskan dan diterangkan oleh Penggugat tentang perabotan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, apakah perabotan yang berada di dalam kamar mandi, kebun, garasi, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur atau yang mana? dengan demikian maka benda-benda tersebut dianggap tidak dapat diidentifikasi secara jelas oleh Penggugat dan oleh karenanya menjadi layak dan patut dianggap mengada-ada dan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dengan sendirinya karena tidak jelas disebutkan mengenai obyek yang dimaksud, demikian juga halnya pada angka 3 poin n Penggugat menyebut tentang Gelang emas dengan berat sekitar 10 Gram, jelas terlihat bahwa Penggugat tidak yakin dengan obyek yang dimaksud yang terbukti dengan sendirinya dengan Penggugat memakai kata 'sekitar' yang menyatakan bahwa Penggugat ragu-ragu dan tidak yakin atas obyek yang dituntut, demikian pula pada angka 3 poin o dan poin p dalam Gugatannya Penggugat tidak secara jelas menjelaskan tentang obyek dimaksud yang dengan demikian maka sangatlah layak dan patut dinyatakan bahwa obyek dimaksud dalam gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

18. Bahwa atas replik Penggugat pada angka 3 Tergugat menyatakan tetap pada pendirian semula seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar dalam bagian Eksepsi dan jawaban Gugatan, bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menafkahi keluarga adalah sebuah kebohongan yang keji dan tidak berdasar selain hanya semata-mata merupakan upaya mendiskreditkan Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi bahwa pada kenyataannya gaji Tergugat pada tahun 2009 setelah Tergugat pindah kerja hanyalah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) perbulan, dimana sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat guna keperluan sehari-hari dan



sisanya yang dijadikan uang saku Tergugat selama 1 (satu) bulan, maka dapat dibayangkan pontang-pantingnya Tergugat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama Penggugat selama masa perkawinannya mengingat Penggugat memiliki sifat penuntut terutama dalam hal keuangan, bahwa pada faktanya adalah Tergugat yang mencari Penggugat pekerjaan pertama kali di Tirta Medical Centre di BSD melalui Dr. Rahma, hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak pernah sekalipun menghalang-halangi PENGGUGAT untuk bekerja sesuai disiplin ilmunya;

19. Bahwa bantahan PENGGUGAT dalam REPLIK pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 adalah merupakan upaya PENGGUGAT mengaburkan situasi yang terjadi pada faktanya, bahwa TERGUGAT sedang dipromosikan menjadi CHIEF CAPTAIN yang kemudian secara diam-diam pernah menemui Manajer Operasional PT. Indonesia Air Transport, Tbk. untuk menyatakan ketidak setujuannya TERGUGAT mendapatkan promosi jabatan tersebut, hal ini secara TERANG membuktikan KONTRADIKSI dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 5 dan angka 6 dalam REPLIKnya yang pada angka 6 dinyatakan bahwa TERGUGAT pindah maskapai karena 'TIDAK DISUKAI PT. INDONESIA AIR TRANSPORT, Tbk', karena pada faktanya TERGUGAT mendapatkan promosi jabatan yang malah ditentang oleh PENGGUGAT seperti diterangkan diatas, demikian pula pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa ketika pamit dari perusahaan tersebut TERGUGAT tidak dihargai oleh atasan dan teman-temannya dengan tidak adanya acara khusus yang diberikan kepada TERGUGAT, pernyataan tersebut justru mengungkapkan sifat PENGGUGAT sendiri yang selalu menuntut lebih dari orang lain, bahwa PENGGUGAT mempunyai kebiasaan berbohong, bahwa PENGGUGAT susah dipercaya dan telah terbukti selingkuh dengan pria idaman lain (PIL) semasa menikah sejak awal 2009 dengan bukti ditemukannya SMS-SMS berisi kata-kata mesra dan terlebih dalam riwayat kontak dalam handphone PENGGUGAT



tersebut ternyata terdapat frekuensi kontak yang teramat banyak untuk ukuran 1 (satu) hari tanpa mengenal waktu dengan seseorang bernama ERWIN AFANDI, hal tersebut telah pula diketahui oleh orang tua PENGUGAT karena peristiwa tersebut dilaporkan TERGUGAT kepada orang tua PENGUGAT, bahwa tas kejadian tersebut kawan pria PENGUGAT tersebut telah secara langsung mengakuinya kepada TERGUGAT dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tercela tersebut, namun peristiwa serupa kembali terulang pada sekitar bulan Mei 2010 ketika PENGUGAT dipergoki oleh TERGUGAT sering berkomunikasi dengan seorang kontakannya di handphone PENGUGAT dengan nama ANDI, yang pada saat dikontak oleh TERGUGAT kemudian mengakui bernama HENDRA LUKITO yang kemudian mengakui perbuatannya bersama PENGUGAT yang secara intens berkomunikasi dan jalan bersama, ironisnya pria tersebut telah memiliki isteri, dan kepada TERGUGAT pria tersebut berjanji tidak akan mengganggu keluarga TERGUGAT lagi namun ternyata hal yang sama kembali terulang pada tahun 2012 hingga berujung pada perceraian antara TERGUGAT dan PENGUGAT sekaligus perceraian antara Pria kawan PENGUGAT tersebut dan Isterinya;

20. Bahwa bantahan PENGUGAT dalam REPLIK pada **angka 7** adalah absurd dan tidak jelas maksud pernyataannya namun cenderung mengejek dan tendensius yang merupakan hal yang kurang patut;
30. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam REPLIK pada **angka 8, angka 9** dan **angka 10** adalah merupakan bentuk tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri, dimana kepercayaan TERGUGAT sebagai seorang suami pada waktu itu ternyata dimanfaatkan sedemikian rupa oleh PENGUGAT untuk mencuri berkas-berkas/surat berharga TANPA SEPENGETAHUAN dan IJIN TERGUGAT dengan cara PENGUGAT menggandakan kunci lemari sebelum PENGUGAT pergi meninggalkan rumah TERGUGAT dan dengan kunci duplikat tersebut PENGUGAT membawa pergi seluruh surat

Hal 37 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



berharga milik bersama tersebut, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sekedar upaya memutar balikkan fakta yang sebenarnya mengingat PENGGUGAT memiliki kecenderungan berbohong untuk mencapai tujuannya seperti yang didalilkan pada angka 8, angka 9 dan angka 10 dalam REPLIKnya, bahwa tidak pernah sekalipun TERGUGAT melakukan tindakan-tindakan seperti yang dituduhkan oleh PENGGUGAT seperti upaya-upaya menjual aset, merampas mobil dengan kasar bahkan mencaci-maki keluarganya didepan umum, dalil-dalil tersebut adalah kebohongan semata dan merupakan upaya menjelekkan TERGUGAT dihadapan Majelis Hakim yang terhormat;

40. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 11 dalam REPLIK, justeru TERGUGAT terbukti telah mengupayakan menjual obyek rumah PUSPITA LOKA yang sedang ditempati TERGUGAT bersama anak keduanya dengan menawarkan kepada seorang agen property dari CITY HOME, bahwa dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT berupaya mengaburkan ataupun mengalihkan obyek tersebut kepada pihak lain sementara pada faktanya semua surat-suratnya berada dalam penguasaan PENGGUGAT??, dengna demikian telah secara nyata dalil PENGGUGAT terbantahkan dengan sendirinya;

50. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 12 dalam REPLIK merupakan dalil yang tidak berdasar melainkan hanya dalil yang dilatar belakangi emosional semata mengingat tuntutan PENGGUGAT telah seluruhnya dituangkan dalam PETITUM dalam GUGATANNYA, selain FAKTA bahwa PENGGUGATlah yang pergi meninggalkan rumah TERGUGAT dan bukan sebaliknya, maka secara nyata-nyata PENGGUGAT tidak berpikir dengan jernih selain hanya menonjolkan emosi yang membabi-buta saja;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama



Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk mengembalikan seluruh surat-surat asli yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan TERGUGAT tersebut kepada TERGUGAT sesuai dengan surat keterangan tertanggal 11 Maret 2014 berupa :
 1. BPKB ASLI Honda Freed th.2010 Nopol. B 606 VE warna abu-abu metalik.
 2. Sertipikat tanah atas rumah dengan alamat Puspita Loka Jln. Lili V Blok. H6 No.5 BSD.
 3. Berkas/ dokumen tentang Tanah kavling Foresta BSD Tangsel, Cluster Giardina F12/12.
 4. Sertipikat apartemen Swite @ Metro Bandung.
 5. Saham 10 lembar PT. Graha satu enam lima Tbk. No. 0102920 sd No.0102929.
 6. Satu buah cincin laki-laki milik R. Mauluddin Nursyahr.;



4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal..... yang pada pokoknya membantah dalil dalil bantahan Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara bantahan/ jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut membantah semua replik Penggugat, Tergugat menambahkan bahwa ada kekeliruan dalam jawabannya, yaitu dalam masalah harta objek harta point 3.c, yang sebenarnya jawaban Tergugat itu untuk objek gugatan point 3.d, bahwa uang untuk pembelian tanah di Cluster Giardina, yaitu dari hasil penjualan tanah Tergugat di Pasar Kemis, dan hasil jual mobil Classy yang dibeli villa Serpong yang kemudian dijual lagi uangnya untuk uang muka pembelian tanah di Cluster Giardina;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

Bukti surat/tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R Mauluddin Nursyahr (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh kaena aslinya ada pada Tergugat, namun fotokopi telah bermeterai cukup, dan telah pula dinazegelen dan dilegalisir di kantor Pos Serpong, Kota Tangeng Selatan, lalu alat bukti tersebut di beri tanda dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr Vera (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh



- fotokopi telah bermeterai cukup, dan telah pula dinazegelen dan dilegalisir di kantor Pos Serpong, Kota Tangeng Selatan, lalu alat bukti tersebut di beri tanda dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 9 November 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah pula dinazegelen dan dilegalisir, lalu alat bukti tersebut di beri tanda dengan bukti P.2;
 4. Fotokopi Putusan pengadilan Agama Tigraksa, Nomor 244/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 14 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah pula dinazegelen dan dilegalisir lalu alat bukti tersebut di beri tanda dengan bukti P.4;
 5. Fotokopi BPKB Kendaraan roda empat merek Honda feed dengan No Polisi 606 VE tahun pembuatan 2009 warna abu abu metal, atas nama Dr. Vera Novalinda dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Januari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai selanjutnya di beri tanda dengan bukti P.5;
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, atas rumah yang terletak di Blok H.6 Nomor 5 Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah pula dinazegelen dan dilegalisir lalu di beri tanda dengan bukti P.6;
 7. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 125/2008 tertanggal 3 Juli 2008 atas nama Tergugat yang dibuat oleh PPAT Kab Tangerang, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah pula dinazegelen dan dilegalisir lalu di beri tanda dengan bukti P.7;
 8. Fotokopi Formulir penjualan yang dikeluarkan oleh BSD City tanggal 15 Juni 2008 atas nama Penggugat pembelian atas tanah Kavling seluas 311m2, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya masih di pihak penjual, namun Tergugat melalui kuasanya mengakui



- bukti tersebut, bukti tersebut telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat kewajiban bayar terhadap Penggugat atas tanah kavling yang dipesannya di Giardina Blok F.12 No 12, diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh BSD tentang pembelian tanah selus 311 m2 di Sektor Foresta BSD Blok F 12 No 12 dengan fasilitas KPR PT Bank Permata TBK, diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat dari Permata bank Cabang 00095 tanggal 10 Februari 2010 yang menjelaskan bahwa fasilitas kredit atas nama tergugat telah dilunaskan dengan baik pada tanggal 2 Oktober 2010, diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Tanda terima penerimaan 3 dokumen penting dari PT Bumi Serpong Damai kepada Tergugat diantaranya Surat Keterangan lunas, dberi tanda P.12;
 13. Fotokopi surat penawaran persetujuan prinsip KPR atas kavling RK 05/03 yang dikeluarkan oleh Kanca BRI Bintaro Jakarta No B.206 KC-XV/ADK/02/2012 pada tanggal 1 Februari 2012, diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Surat pesanan yang berisi jadwal dan princian dan jadwa pembayaran mulai dari booking fee diakhiri dengan pembayaran uang muka, diberi tanda P.14;
 15. Fotokopi Surat perubahan data atas kavling pesanan Tergugat, diberi tanda P.15;
 16. Fotokopi surat bukti pembayaran Booking fee atas Ruko no 05/03 yang semula ruko 4 no 3A;
 17. Fotokopi surat bukti pembayaran uang muka termin 1 atas Ruko 05/03, di Serpong Ganden, diberi tanda P.17;
 18. Fotokopi surat bukti pembayaran uang muka termin 2 atas Ruko 05/03, di Serpong Garden, diberi tanda P.18;
 19. 19 s/d 28 Fotokopi surat bukti pembayaran uang muka termin 3 s/d 12, atas Ruko No 05/03 di Serpong Ganrden, diberi tanda P.19 s/d P.28;
 20. Fotokopi tanda terima sertifikat atas nama Stephen Kurniajaya, diberi tanda P.29



21. Fotokopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 02125, atas tanah di Blok E Nomor 18 dengan luas 105 m2, diberi tanda P.30;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas Ruko yang terletak di Telaga Bestari E 18 dalam keadaan pajak lunas dibayar, diberi tanda P.31;
23. Fotokopi Keputusan Bupati Tangerang tentang izin mendirikan bangunan atas ruko di Telaga Bestari, E 18, diberi tanda P.32;
24. Fotokopi Surat perjanjian pengikatan jual beli satuan Unit Rumah Susun Apartemen The Suits@Metro Bandung, diberi tanda P.33;
25. Fotokopi Surat Saham No K -1653549 yang dikeluarkan oleh PT Graha satu enam lima, Tbk, diberi tanda P.34;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5439, tanah dan bangunan yang terletak di Rajabasa, Kedaton Lampung Selatan, tanah seluas 330 m2, diberi tanda P.35;
27. Fotokopi Akta Hibah kepada Penggugat tanah seluas 330m2 terletak di Kedaton Lampung, diberi tanda P.36
28. Foto Gelang emas, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.37
29. Foto Jam tangan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.38;
30. Foto Jam tangan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.39.
31. Fotokopi buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Dr Vera Nopalinda tentang transaksi uang keluar dari Penggugat untuk pembelian Ruko telaga Bestari Blok E No 18 milik Bapak Stephen Kurniajaya, diberi tanda P.40;
32. Foto Ruko di Telaga Bestari, Blok E No 18 (cat tembok warna ungu), diberi P.41;
33. Foto Ruko Telaga Bestari, Blok D Cup tiva J-40 (Cat tembok warna merah), diberi tanda P.42;
34. Foto Ruko Serpong Garden K 5 No.03 (cat tembok warna hijau), diberi tanda P.43;
35. Foto Tanah Kavling Foresta BSD, Tangerang selatan, Cluster Giardina, Kavling No F12 /12, telah lunas pada tanggal 2 Oktober 2010, diberi tanda P.44;



Menimbang, bahwa atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis diatas juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, H.Qomaruddin Maard bin H.Muhammad, Umur .. tahun, Agama Islam, Pekerjaan ..., Tempat tinggal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat saksi kenal Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri yang menikah di tahun 1998, namun sekarang sudah bercerai yaitu sejak tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui antara lain:
- Sebuah mobil Mitsubishi Kuda dibeli tahun 2003 warna coklat tua, saksi lupa plat nomornya, saksi juga tidak tahu atas nama siapa mobil tersebut, namun saksi tahu mobil tersebut berada di tempat Tergugat;
- Sebuah mobil Honda Freed tahun 2010 warna hitam, dibeli dari usaha mereka, secara kredit tapi sekarang sudah lunas, sekarang mobil tersebut ada pada Tergugat;
- Sebuah bangunan rumah tipe 242, sudah mendapat izin mendirikan bangunan oleh Bupati Tangerang, bersertifikat Hak Guna Bangunan,atas nama R.Mauludin Nursyahr, beralamat di Jalan Puspita Loka, Tangerang Selatan, luas tanah dan luas



bangunannya saksi lupa, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat, sebelumnya sebagai rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, rumahnya dibangun tahun 2005, sedangkan pembelian tanahnya pada tahun 2003;

- Sebidang tanah kavling beralamat di Foresta, Bumi Serpong Damai (BSD), Cluster GIARDINA, kavling F12/12 Tangerang, seluas 311m² (tiga ratus sebelas meter persegi), atas nama dr. Vera Nopalinda, (Penggugat), masih tanah kosong;
- Sebuah Ruko, beralamat di Serpong Garden RK. 04/3A/Ruko 4, yang ada perubahan pesanan menjadi RK 05/03-c belum bersertifikat, untuk praktek Penggugat, luas tanahnya 106.00/60.00, masih kosong, atas nama R.Mauludin, sekarang masih dalam keadaan kosong;
- Sebuah Ruko, beralamat di Telaga Bestari Blok E No. 18, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, luas tanah 105 m2, kepemilikan masih atas nama Stephen Kurniadjaja, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02125;
- Sebuah Ruko, beralamat di Ruko Telaga Bestari, belum lunas karena masih kredit KPR pada bank BNI 46 Cabang Daan Mogot, Tangerang;
- Sebuah Apartemen, beralamat di The Swites Metro Bandung atas nama Dr. Vera Nopalinda, dibeli tahun 2003, sampai sekarang masih ada dengan batas batas sebagai berikut;
- Kantor Jasa Raharja
- Tanah PT Gudang Garam
- Jl Kawalayaan
- Jl.Sukarno Hatta
- Posisi Ruang Apartemen No 26 Bandung:
- Veew Pegunungan
- Lorong Jalan Antar Kamar



- Kamar 27
- Kamar 25
- 10 lembar saham PT. Grha Satu Enam Lima, Tbk No. K-165-3549, saham dari No: 0102920 s.d. No : 0102929 atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, harga awal per lembar Rp. 1.000.000,- saksi saat itu ikut membeli;
- Uang tunai sejumlah \$2.300 USD;
- Sebidang tanah seluas kurang lebih 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, atas nama Ny. Dr. Vera Nopalinda, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : Tanah Pak Hasan
 - Sebelah Barat : Gang Musa;
 - Sebelah Selatan Tanah Pak : Ma'mun;
 - Sebelah utara : Tanah H. Yani
 - Sebuah bangunan rumah terletak di Simpang Pule, Jambi, tadinya milik orang tua Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa dibelinya dan berapa luas tanah tersebut saksi tidak tahu, ;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi harta Penggugat yang berupa Sebuah apartemen, beralamat di The Swites Metro Bandung atas nama dr. Vera Nopalinda, dibeli tahun 2003;
Merupakan hibah dari saksi untuk Penggugat berdasarkan akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Nomor 8 tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak membantahnya tetapi memberi penjelasan bahwa mengenai ukurannya kadang tidak sama;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa saksi tersebut baru 1 kali datang ke rumah Tergugat sehingga belum paham secara keseluruhan dan belum ada satupun tanah yang bersertifikat, jadi tidak ada yang dipegang Tergugat;

1. Iqbal Surya Putera Kumda bin Hazairin Kumda, Umur .. tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Tempat tinggal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, yang kini telah bercerai, saksi tidak ingat kapan mereka bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui antara lain:
- Sebuah mobil Mitsubishi Kuda dibeli tahun 2003 warna coklat, atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, sekarang ada pada Tergugat;
- Sebuah mobil Honda Freed tahun 2010 warna abu-abu metalik metal, an. Dr. Vera Nopalinda, sekarang ada pada Tergugat;
- Sebuah bangunan rumah tipe 242, sudah dapat IMB dari Bupati Tangerang, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, beralamat di Jalan Puspita Blok H6 No. 5, Sektor III.3, Bumi Serpong Damai (BSD), Kelurahan Lengkong Gudang RT/RW 003/005, Tangerang Selatan, luas tanah 269 m² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), luas bangunan 245m² (dua ratus empat puluh lima meter persegi);
- Sebidang tanah kavling beralamat di Foresta, Bumi Serpong Damai (BSD), Cluster GIARDINA, kavling F12/12 Tangerang,



seluas 311m² (tiga ratus sebelas meter persegi), belum bersertifikat, atas nama dr. Vera Nopalinda;

- Sebuah ruko, beralamat di Ruko Serpong Garden RK. 05 No. 3, belum bersertifikat, seharga;
- Sebuah ruko, beralamat di Ruko Telaga Bestari Blok E No. 18, kepemilikan masih atas nama Stephen Kurniadjaja, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02125;
- Sebuah ruko, beralamat di Ruko Telaga Bestari, belum lunas karena masih kredit KPR pada bank BNI 46 Cabang Daan Moogot, Tangerang;
- Sebuah apartemen, beralamat di The Swites @Metro Bandung Unit A/L11/26, kepemilikan atas nama dr. Vera Nopalinda, bersertifikat;
- 10 lembar saham PT. Grha Satu Enam Lima, Tbk No. K-165-3549, saham dari No: 0102920 s.d. No : 0102929 atas nama Raden Mauluddin Nursyahar;
- Mengenai uang tunai saksi tidak mengetahuinya;
- Sebidang tanah seluas kurang lebih 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, atas nama Dr. Vera Nopalinda;
- Sebuah bangunan rumah terletak di Simpang Pule, Jambi, saksi tidak tahu tepatnya dimana dan saksi juga tidak mengetahui dengan jelas berapa luas dan batasnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak membantahnya tetapi memberi penjelasan bahwa mengenai ukurannya kadang tidak sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa saksi tersebut tidak bertempat tinggal di dekat rumah



Penggugat dan Tergugat dan saksi tersebut mengetahui tentang harta bersama hanya berdasarkan informasi yang diberikan Penggugat, serta belum ada tanah yang bersertifikat tetapi yang ada baru berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan juga telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Surat penawaran persetujuan prinsip KPR No B.206 KC-XV/ADK/022012 tertanggal 1 Februari 2012, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat persetujuan permohonan kredit dengan Nomor Ref 095/KAV-HEDG/05759/08 tertanggal 23 Juni 2008, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat pemberitahuan persetujuan permohonan Kredit Konsumer dengan Nomor 0487/001/28148/12 tertanggal 18 Juli 2012, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan saham R Mauludin Nursyahr pada PT Graha Satu Enam Lima TBK sebanyak 10 Lembar Saham dengan Nomor Surat Saham K-165.3549, yang telah diwakafkan kepada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa terhitung sejak tanggal 5 Maret 2010, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi surat pernyataan tentang pembelian 10 lembar saham PT Graha Satu Enam Lima Tbk pada tanggal 19 November 2009 dengan Nomor surat saham K.165.3549 yang telah diwakafkan seluruhnya kepada yayasan wakaf bangun Nurani Bangsa tertanggal 5 Maret 2010, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi perjanjian jual beli (Over Kredit) sebuah rumah tempat tinggal antara R Mauludin Nursyahr dengan Supriyanto, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi surat tanda terima untuk biaya pengecekan sertifikat HGB No 02125 a//n Stephen Kurniajaya tertanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Vera Nopalinda binti Qomarudin Maard tertanggal 11 Maret 2014. Diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Print percakapan Sort Messsge service (SMS) antara Penggugat dengan seorang laki laki bernama Luki tertanggal 19 Juli 2010, diberi tanda T.9;

Hal 49 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



10. Foto Kopi Surat Transkrip pembicaraan Tergugat dengan isteri selingkuhan Penggugat, diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Penerbang Nomor 0459/JT –DO/ PKCC/X-2009 tertanggal 1 Oktober 2009, diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang tertanggal 29 Juli 2013, diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Prihal Pembayaran Hak atas pengunduran diri Nomor 007 –MAU/IAT-PGS/I/06 tertanggal 06 Januari 2010, diberi tanda T.13;

Bahwa atas alat-alat bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti tertulis diatas, juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi II Raden Hasan Nung, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Jl. Husni Thamrin LR Musi Nomor 54 RT.011, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah mantan suami Penggugat dan mereka telah bercerai tahu 2013 lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarui 3 orang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama, namun yang saksi ketahu diantaranya :
- Sebuah mobil mitsubisih merek eskudo warna coklat sekarang ada pada Tergugat, saksi lupa kapan membelinya namun saksi ingat kendaraan tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
- sebuah mobil merek honda freed warna hitam, seingat saksi mobil tersebut juga dibeli mereka setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga yaitu tahun 2003, sekarang masih sama Tergugat,



- sebuah rumah yang terletak di Puspita Loka, saksi ingat rumah tersebut dibeli ditahun 2003, kemudian rumahnya dibangun pada tahun 2005, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti dari mana Tergugat dan Penggugat memperoleh uang untuk membeli tanah dan rumah tersebut, saksi hanya ingat rumah tersebut dibeli atas nama Tergugat;
- sebidang tanah di BSD, Cluster Giardina Kavling F 12/12 Tangerang luasnya saksi tidak ingat, saksi ingat tanah tersebut atas nama Penggugat, dibeli secara kredit melalui KPR Permata Bank, saksi tidak tahu sampai sekarang sudah lunas atau belum;
- Sebuah ruko yang terletak di Serpong Garden, saksi tidak tahu tepatnya dimana, dan saksi juga tidak tahu atas nama dibeli ruko tersebut, saksi tahu ruko tersebut dibeli secara kredit melalui KPR BRI, namun saksi tidak tahu sudah lunas atau belum;
- Sebuah ruko di Telaga Bestari Tangerang, saksi tidak ingat letaknya namun saksi tahu ruko tersebut bersertifikat masih nama orang lain, belum balik nama, saksi tidak tahu apakah sudah lunas dibayar atau belum;
- Sebuah ruko yang terletak di Telaga Bestari ruko tersebut masih kredit melalui KPR Bank BNI, saksi tidak tahu sudah lunas atau belum;
- ada aparteman di Bandung, saksi hanya dengar ini dari Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak ingat kapan dibeli apartemen tersebut dan dimana tempat yang jelasnya;
- ada saham itu dibeli oleh Tergugat dan telah diwakafkan sejak pembelian saham tersebut untuk keperluan sosial;
- Sebidang tanah terletak di Lampung Selatan, saksi tidak tahu kapan membelinya;
- Mengenai rumah di Simpang Pule jambi, itu rumah milik saksi, awalnya memang rumah tersebut milik saksi dn akan dijual oleh saksi kepada Tergugat karena saksi perlu uang untuk pergi haji, namun oleh Tergugat dilarang dan Tergugat memberikan uang untuk saksi untuk keberangkatan saksi ke tanah suci;
- Perabot rumah tangga, setahu saksi memang masih lengkap perabot rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat yang sekarang ada di

Hal 51 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



rumah yang ditempati Tergugat yaitu di Puspita Loka Tangerang, namun saksi tidak ingat jenisnya satu persatu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Saksi II Aminudin bin.....

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suamiisteri yang kini sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah mengambil rumah secara kredit di Telaga Bestari, namun kredit tersebut tidak diteruskan karena terbayar baru 30 %nya, saksi tidak tahu apakah masih diteruskan kredit tersebut atau sudah lunas;

Bahsa benar pada Ruko yang di Blok C Telaga Bestari, sudah clear melalui KPR dengan Type ntara 46x60 senilai kurang lebih 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah); atas nama R. Mauludin;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara pasti terhadap obyek yang disengketakan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 November 2014 atas beberapa obyek harta benda yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang Dan wilayah Tangerang Selatan, juga telah dilaksanakan decenete di luar wilayah Kabupaten Tangerang melalui Pengadilan Agama Bandung, Lampung dan Pengadilan Agama Jambi, dan berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, satpam di lokasi objek dan warga disamping ruko juga di tempat pemasaran komplek perumahan BSD setempat dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

3.c sebidang tanah dan Sebuah bangunan rumah Type 242 luas tanah 269 m2 luas bangunan 245 m2, beralamat Komplek perumahan Puspitaloka Jl. Lili 5, Blok H6/3a Nomor 5 RT. 003 RW.005 Sektor III.3 BSD,



Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah nomor H 6/5.;
- Sebelah Selatan : Jalan komplek
- Sebelah Barat : Jalan komplek
- Sebelah Timur : Rumah Nomor H.6/3a;

Bahwa rumah tersebut terletak di pinggir jalan dengan cat warna krem menurut keterangan satpam Komplek, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat, namun saat majelis menuju lokasi Tergugat sedang keluar rumah, menurut keterangan satpam komplek rumah tersebut benar rumah R. Mauludin dan ada sebuah mobil mitsubishi es kudo warna coklat yang terparkir di garasi rumah tersebut, menurut satpam komplek mobil eskuda tersebut sudah lama berada di rumah itu kadang dibawa oleh tergugat, kini Tergugat sedang keluar dengan memakai mobil yang satu lagi mereknya Honda Freed warna hitam;

3.d. Sebidang Tanah Kavling, beralamat di Foresta, BSD Cluster Giardina, Kavling F.12 /12 Tangerang seluas 311 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kavling 15/9 milik Bapak dwi
- Sebelah Selatan : Jl blok 12
- Sebelah Barat : Rumah blok f 12/11 milik ibu Deny
- Sebelah Timur : Jalan antar blok f 12 – f 15

Setelah dilakukan pengecekan ke Pemasaran (Developer) komplek tersebut majelis memperoleh informasi ternyata tanah tersebut terletak disudut jalan, dan benar tanah tersebut atas nama Penggugat (Dr.Vera);

3.e. Sebuah Ruko, beralamat di Serpong Garden RK. 04/3A/Ruko 4, yang ada perubahan pesanan menjadi RK 05/03-c belum bersertifikat, untuk praktek Penggugat, luas tanahnya 106.00/60.00, masih kosong, atas nama R.Mauludin, sekarang masih dalam keadaan kosong;

- sebelah Barat : rumah tipe 45 /84
- sebelah timur : Jl raya serpong cisauk 15341
- sebelah utara : Ruko 5 nomor 4



- sebelah selatan Ruko 5 nomor 2;

Bahwa Ruko tersebut ada dua lantai, dalam keadaan kosong, dengan cat warna hijau dan sebagian warna pastel belum ditempati, namun menurut Tergugat ruko tersebut masih kredit dan belum lunas;

3.f. Sebuah Ruko beralamat di Telaga Bestari Blok E Nomor 18 kepemilikan masih atas nama Stephen Kurniadjaja, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Ruko Nomor 17
- Sebelah Timur : Ruko Nomor 19
- Sebelah Utara : Saluran berbatasan milik PT Lion Air,
- Sebelah Selatan : Jalan Raya

Ruko tersebut masih terlihat kosong belum digunakan, ruko tersebut bercat warna ungu, terdiri dari dua lantai;

3.g. Sebuah ruko beralamat di Telaga Bestari, Blok D Tiva J.4 ,

- sebelah Barat : Ruko J.3
- sebelah Timur : Ruko J.5
- sebelah Utara : Jalan Raya
- sebelah Selatan : Tanah milik PT Sinar Puspa Persada

Ruko tersebut bercat warna merah tua, dua lantai dengan lantai atas cat warna pink, berada disudut jalan Komplek;

3.h. Sebuah Apartemen beralamat di Jl Soekarno Hatta Nomor 689 B Rt 02 RW 03, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat kode post 40285, dengan batas batas dari Apartemen

- Sebelah Barat : Kantor Jasa Raharja
- Sebelah Timur : Tanah PT Gudang Garam
- Sebelah Utara : Jln Kawaluyaan
- Sebelah Selatan : Jl Soekarno Hatta

posisi ruang Apartemen Nomor 26,

- Sebelah Utara : Pegunungan;
- Sebelah Selatan : Lorong Jalan antara kamar



- Sebelah Barat : kamar nomor 27
- Sebelah Timur : kamar nomor 25

Bahwa setelah dilakan pengecekan dengan peninjauan kelokasi sidang setempat melalui Pengadilan Agama Bandung, ternyata tidak ditemukan Apartemen yang atas nama Dr. Vera Nopalinda;

3.k. Sebidang tanah seluas kurang lebih 330 m2 alamat di Jl. Abdul Hak Gang Musa RT.06, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur/ belakang berbatas dengan : tanah pak hasan
- Sebelah Barat / depan dengan : Gang Musa
- Sebelah Selatan/ kanan berbatas dengan : tanah Pak Ma'mun
- Sebelah Utara /kiri dengan : tanah Pak H.Yani;

Peninjauan ke lokasi dilakukan melalui Pengadilan Agama Tanjung Karang, dtemukan objek tersebut namun menurut berita acara pemeriksaan sidang di tempat yang dilaksanakan di wilayah pengadilan Agama Lampung, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang bahwa

3.l. Sebuah bangunan rumah terletak di Simpang Pule Jambi, Jl. Profesor H.M Yamin. SH Gang Sedap, Nomor 15, Kelurahan Lebak, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Kode Post 36135 depan SMP Negeri 5 Jambi Barat, batas-batasnya;

- Sebelah Barat : Tembok Dialer Suzuki
- Sebelah Timur : Jl Gang Sedap
- Sebelah Utara : Rumah Pak RT (Pak Yasin)
- Sebelah Selatan : Rumah ibu Temu (Adik pak Hasan Nung / adik orang tua Termohon;

Peninjauan dilakukan melalui Pengadilan Agama Jambi, dapat di temukan fakta bahwa lokasi tersebut kini telah ditempati oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 13 Maret 2013, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 10 Maret 2013 yang masing-



masing selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyebutan lokasi dan batas-batas harta bersama pada poin 3.c, d,e,f,g,h,k dan l tidak akurat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3.g lokasi objek gugatannya tidak jelas (Obscur Libel);
- Bahwa status kepemilikan obyek gugatan pada angka 3 e, f, g dan l, tidak jelas;
- Asal usul obyek gugatan pada angka 3 tidak jelas;
- Ciri ciri fisik seluruh obyek gugatan yang dimaksud dalam angka 3 tidak jelas;
- Jumlah objek gugatan yang dimaksud dalam angka 3 point m, o dan p tidak jelas (obscur libel);

Oleh karena hal hal tersebut diatas maka Tergugat mohon gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkalijke Verklard)

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatannya tidak kabur karena dalam gugatan Penggugat jelas yang dituntut (digugat) yaitu pembagian harta bersama selama perkawinan yang mana sekarang Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengenai ketidak jelasan atau kekaburan beberapa poin gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut sudah mengarah kepada pokok perkara yang membutuhkan pembuktian dan pemeriksaan setempat dari kedua belah pihak berperkara, berdasarkan Pasal 136 HIR bahwa eksepsi selain mengenai kompetensi harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara oleh karena itu eksepsi dari Tergugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai seperti di atas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara juga sekaligus dipertimbangkan eksepsi Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1998 dan kemudian mereka bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa putus tanggal 14 Agustus 2013, dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat serta dikuatkan oleh alat bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian perkawinan mereka diakhiri dengan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2400/Pdt.G/2012/PA.Tgrs dengan Akta Cerai Nomor : 1460/AC/PA.Tgrs tanggal 9 November 2013.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri syah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa, Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun

Hal 57 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan Laporan Mediator Zainul Arifin,SH, mediasi telah dilakukan namun dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dimuka persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya, dengan tambahan objek perkara sehingga menjadi point 3a s/d point 3 p;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar harta yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana dalam gugatan poin 3.a s/d 3.p agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan harta bersama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam posita angka 3 (tiga) point a s/d p yang didukung oleh petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf a s/d p;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya posita angka 3 (ke 1 dan 2) mendalilkan mempunyai harta bersama berupa :



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya posita angka 3 (ke 1 dan 2) mendalilkan mempunyai harta bersama berupa :

- a. Sebuah mobil Mitsubishi Kuda tahun 2003 warna coklat tua, No. Polisi B 236 OGQ, BPKB atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, kurang lebih seharga Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah);
- b. Sebuah mobil Honda Freed tahun 2010 warna abu-abu metalik metal, No.Polisi B 606 VE, BPKB an. Dr. Vera Nopalinda, kurang lebih seharga Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- c. Sebuah bangunan rumah tipe 242, IMB No. 6483/1764.DBP/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dikeluarkan oleh Bupati Tangerang, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03516 atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, beralamat di Jalan Puspita Blok H6 No. 5, Sektor III.3, Bumi Serpong Damai (BSD), Kelurahan Lengkong Gudang RT/RW 003/005, Tangerang Selatan, luas tanah 269m² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), luas bangunan 245m² (dua ratus empat puluh lima meter persegi) seharga Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Sebidang tanah kavling beralamat di Foresta, Bumi Serpong Damai (BSD), Cluster Giardina, kavling F12/12 Tangerang, seluas 311m² (tiga ratus sebelas meter persegi), belum bersertifikat, atas nama dr. Vera Nopalinda, seharga Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah);
- e. Sebuah ruko, beralamat di Ruko Serpong Garden RK. 05 No. 3, belum bersertifikat, seharga Rp. 1.200.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);
- f. Sebuah ruko, beralamat di Ruko Telaga Bestari Blok E No. 18, kepemilikan masih atas nama Stephen Kurniadjaja, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02125, seharga Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);



- g. Sebuah ruko, beralamat di Ruko Telaga Bestari, belum lunas karena masih kredit KPR pada bank BNI 46 Cabang Daan Moogot, Tangerang, seharga Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah);
- h. Sebuah apartemen, beralamat di The Swites @Metro Bandung Unit A/ L11/26, kepemilikan atas nama dr. Vera Nopalinda, bersertifikat, seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- i. 10 lembar saham PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk No. K-165-3549, saham dari No: 0102920 s.d. No : 0102929 atas nama Raden Mauluddin Nursyahr, harga awal per lembar Rp. 1.000.000,-;
- j. Uang tunai sejumlah \$2.300 USD;
- k. Sebidang tanah seluas kurang lebih 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, atas nama Ny. Dr. Vera Nopalinda, seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- l. Sebuah bangunan rumah terletak di Simpang Pule, Jambi;
- m. Gelang emas seberat 10 gram;
- n. Jam tangan merek GC dengan 1 lingkaran dalam 1 buah;
- o. Jam tangan merek GC dengan 3 lingkaran dalam 1 buah ;
- p. Perabot rumah tangga berupa sofa, lemari, tempat tidur, dan perabot rumah tangga lainnya yang merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.44 yang diajukan Penggugat berupa fotocopy yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya memohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) untuk itu majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat Majelis hakim telah memberikan penetapan yang menolak



permohonan tersebut karena kekhawatiran Penggugat tidak terbukti, bunyi selengkapnya dalam penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1107/Pdt.G/2014/PA.tgrs;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T.1 sampai dengan T.13 yang diajukan Tergugat berupa surat asli atau Fotocopy yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembagian harta bersama dalam gugatan *a quo* majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Objek Sengketa 3.a;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebuah mobil mitsubishi Kuda tahun 2003 warna coklat tua Nomor Polisi B 236 OGQ, BPKB atas nama R. Mauluddin Nursyahr, kurang lebih seharga Rp.95.000.000,- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas membantahnya karena Tergugat hanya menyatakan bahwa semua obyek yang disebutkan Penggugat tidak jelas namun dalam obyek gugatan Penggugat point 3.a tidak disebutkan dari segi apa ketidak jelasan objek tersebut, sedangkan saksi saksi baik dari Penggugat dan saksi dari Tergugat telah menerangkan kebenaran adanya kendaraan tersebut sebagai harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yang dibeli saat mereka berumah tangga tahun 2003, sementara dalam peninjauan ke lokasi Majelis hakim melihat ada mobil mitsubishi Es kudo berwarna coklat terparkir di garasi rumah milik Penggugat dan Tergugat yang kini ditempati Tergugat, saat ditanyakan kepada satpam kompleks perumahan tersebut ternyata satpam tersebut membenarkan bahwa mobil tersebut benar milik R Mauludin (Tergugat) dan terkadang dipakai oleh Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan satpam tersebut, dan oleh karena Tergugat tidak secara tegas membantah obyek harta tersebut, bahkan saksi Tergugat sendiri yang merupakan ayah kandung Tergugat bahkan telah mendukung keterangan Penggugat bahwa harta tersebut dibeli pada tahun 2003 dimasa Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”; Berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta di atas, maka objek perkara dapat ditetapkan sebagai harta bersama, tanpa melihat siapa diantara suami isteri yang membeli barang tersebut;

Tentang Obyek Sengketa point 3 b

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang obyek yang berupa kendaraan roda empat merek Honda Freed, sebagaimana dalam surat gugatannya juga tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat karena dalam surat jawabannya Tergugat hanya menyatakan bahwa obyek tersebut tidak jelas namun tidak dijelaskan dari segi apa ketidak jelasan obyek tersebut, sedangkan Penggugat dalam gugatannya telah melampirkan bukti berupa BPKB dengan Nomor Polisi B 606 tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2010, atas nama Dr.Vera Nopalinda, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, begitupun dari keterangan saksi saksi baik saksi dari Penggugat dan Tergugat telah menguatkan keterangan Penggugat tersebut, dengan demikian berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dapat menguatkan kesimpulan hakim bahwa obyek sengketa yang berupa kendaraan roda empat merek honda Freed tersebut benar sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini berdasarkan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan



perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Tentang Obyek sengketa point 3.c;

Menimbang bawa gugatan Penggugat tentang sebuah rumah Type 242 yang bersertifikat hak guna bangunan Nomor 03516 atas nama Tergugat beralamat di Puspita Loka Blok H6 Nomor 5 Sektor III Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, RT.003 RW.005 Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan luas tanah 269 m² luas bangunan 245 m², dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : rumah nomor H 6/5
Sebelah selatan : jln komplek
Sebelah barat : jln komplek
Sebelah timur : rumah nomor h 6/3

Menimbang bahwa terhadap keberadaan tanah dan rumah tersebut Tergugat telah mengakuinya, Penggugatpun telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan Sertifikat Hak Guna Bangunan (P.6 da P.7);

Menimbang, bahwa bukti P .6 dan P.7 berupa sertifikat hak guna bangunan dan Akta Jual Beli yang merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Blok H.6 Nomor 5, Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan sertifikat HGB Nomor 03516 atas nama Tergugat, Akta Jual beli Nomor 125/2008 tanggal 3 Juli 2008, bukti tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bindende bewijskracht) dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat tentang keberadaannya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Sertifikat hak Guna Bangunan/SHGB) yang menurut penjelasan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, harus diterima sebagai data yang benar”;

Hal 63 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



Menimbang, bahwa dengan telah ditunjuknya asli dari surat bukti (P.6 dan P.7) tersebut, maka menurut Majelis ketentuan pasal 164 HIR Jo. pasal 1888 KUHPer telah terpenuhi sehingga bukti P.6 dan bukti P.7 dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 dan Nomor: 2136 K/Pdt/1997 tanggal 15 Maret 1999, bukti-bukti surat yang tidak dibantah dengan tegas dan tidak dipersoalkan oleh pihak berperkara, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti yang syah; -

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat pada point 3.c tersebut, dengan mengatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut merupakan uang pribadi Tergugat dari hasil jual rumah dan mobil milik Tergugat asli, namun kemudian dalam dupliknya Tergugat meralat dalil jawaban Tergugat pada huruf a menyatakan bahwa yang sebenarnya, jawaban tersebut untuk objek harta point 3 d gugatan Penggugat yaitu terhadap harta yang terdapat di Cluster Giardina, bukan dalam point 3 c ini, dengan demikian untuk objek gugatan harta pada angka 3 c ini telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat point 3.c dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dianggap sebagai alat bukti "pengakuan", dan pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna [volledig bewijs], hal tersbut sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdata. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa harta yang disengketakan dalam perkara ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Tentang Obyek sengketa point 3d;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada point 3.d adalah mengenai obyek harta yang berupa sebidang tanah kavling yang beralamat di Foresta Bumi Serpong Damai (BSD) Cluster Giardina Kavling F.12 /12 Tagerang seluas 311 m2, belum bersertifikat atas nama Vera Novalinda,



yang setelah dilakukan pemeriksaan setempat dapat ditemukan letak lokasi dan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah kavling 15/9 milik pak Dwi
- Sebelah Selatan Jln Blok 12
- Sebelah Barat Rumah Blok F 12/11 milik ibu Deny
- Sebelah Timur Jln antar Blok F 12 dan F 15;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok bantahan Tergugat tentang tanah tersebut adalah karena uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang pribadi Tergugat yang didapat dari hasil jual rumah dan kendaraannya yang dibeli sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat berdalih bahwa uang untuk membeli tanah tersebut uang mukanya berasal dari uang pribadi Tergugat dari hasil jual rumah pribadi Tergugat yang di Bumi Indah, dijual Rp.33.000.000, juga Tergugat menjual mobil claaasy senilai Rp.35.000.000, yang digunakan untuk membeli rumah di Villa Serpong seharga Rp.80.000.000,- lalu rumah di villa serpong tersebut dijual seharga Rp.220.000.000,- uangnya untuk uang muka membeli kavling di Cluster Giardina, maka oleh karena Tergugat membantahnya dalil Penggugat tentang asal usul uang untuk membeli cluster giardina untuk itu Tergugat wajib membuktikan dalil dalil bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.6, namun bukti tersebut tidak dapat menjelaskan kapan terjadi transaksi jual beli antara Tergugat sebagai pihak penjual dengan seseorang yang bernama Supriyanto yang disebut sebagai pembeli atas rumah di Pasar Kemis tersebut, begitupun dua orang saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat mendukung bantahan Tergugat tersebut, terutama saksi pertama Tergugat yang merupakan ayah kandung Tergugat tidak dapat menjelaskan tentang peristiwa dibelinya tanah kavling di Cluster Giardina tersebut, dengan demikian dalil dalil bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti karena itu harus ditolak;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti yang berupa fotokopi dari fotokopi formulir penjualan yang dikeluarkan oleh BSD City tanggal 15 Juni 2008 tentang Penggugat sebagai pembeli atas sebidang tanah kavling seluas 311 m2 yang terletak di Giardina Blok F12 Nomor 12 (P.8), Asli Surat dari BSD City tentang pemberitahuan perihal kewajiban membayar atas pesanan tanah kavling tersebut (P.9), Asli Surat pernyataan tertanggal 25 Juni 2008, menerangkan bahwa Penggugat sebagai pembeli terhadap tanah tersebut dengan fasilitas KPR dari Bank Permata,Tbk (P.10), Asli Surat keterangan dari Permata Bank yang menerangkan bahwa Tergugat telah menlunasi kredit atas nama Tergugat terhadap obyek harta berupa tanah kavling (P.11), Tanda terima asli penerimaan dokumen jaminan kredit atas nama R.Mauludin serta surat keterangan lunas yang diterima oleh Tergugat dari PT. Permata Bank Tbk, (P.12), dari bukti bukti tersebut diatas majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.8 disebut sebagai fotokopi dari fotokopi, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun dari alat bukti P.9 s/d P.12, berupa fotokopi dari asli surat yang menunjukkan tentang terjadinya perjanjian jual beli rumah antara Penggugat dengan pihak BSD City, dan dari bukti surat asli dari Permata bank yang menunjukan bahwa pihak permata Bank telah menyerahkan seluruh dokumen kepada pihak Tergugat yang diantaranya 1. Cover Note Nomor 792/E-AJBBS/VI/2008 dari PT BSD mengenai dokumen yang terletak di Perum BSD Cluster Giardina Blok F.12 Nomor 12 Foresta, Serpong, 2 Perjanjian perikatan jual beli tanah dan bangunan Nomor 000851A/AAD-PPJT/BS/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 dan 3 Surat Keterangan Lunas;

Menimbang bahwa alat bukti pada butir P.8 dan P.10 atas tanah kavling di Giardina tersebut merupakan perjanjian antara PT Bank Permata dengan pihak Penggugat;

Menimbang bahwa tentang alat bukti Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa surat bukti tersebut dapat



dikategorikan sebagai alat bukti yang mengikat oleh karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian alat bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana ketentuan Pasal 213 HIR jo Pasal 1905 KUH Perdata,

Menimbang bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat yang mana saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat, maka saksi tersebut tidak dapat dikualitaskan sebagai saksi oleh karena masih ada hubungan darah dengan Penggugat, sementara saksi II Penggugat merupakan saudara sepupu Penggugat dapat dikualitaskan sebagai saksi dan keterangannya dapat melengkapi bukti surat Penggugat yang mengenai tanah kavling yang terletak di Giardina;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah Cluster Giardina saksi lupa berapa luasnya, yang terletak di Foresta Bumi Serpong Damai berupa tanah kosong, dan tanah tersebut dibeli dengan cara kredit melalui KPR Bank Permata, namun setahu saksi sekarang sudah lunas, saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dilunasi dan siapa yang melunasi;

Bahwa majelis telah melakukan peninjauan terhadap lokasi objek tanah tersebut dan telah mendapatkan keterangan dari Developer BSD City bahwa tanah tersebut benar milik Dr. Vera Nopalinda, dan dari bukti P.11 bahwa kredit atas tanah tersebut telah dilunasi oleh pihak Tergugat dan P.12 nya membuktikan bahwa Tergugat telah menerima beberapa dokumen penting berkaitan dengan jaminan kredit yang berupa Cover Note mengenai dokumen dokumen yang terletak di Perum BSD Cluster Giardina Blok F.12 No 12, dan Dokumen yang berupa Surat Keterangan Lunas atas tanah yang membuktikan tanah tersebut telah dilunasi oleh Tergugat karena Tergugat sebagai penjamin atas pembelian tanah atas nama Dr Vera Nopalinda ;

Menimbang bahwa sementara bantahan Tergugat dengan mengajukan bukti T2, yang setelah diteliti ternyata bukti tersebut justru menguatkan keterangan Penggugat dengan surat pernyataanya yang berisi bahwa Tergugat akan melunasi kekurangan kredit rumah tersebut;



Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan pertimbangan tersebut, dengan tanpa memandang siapa yang melunasi dan siapa yang mengambil tanah tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga tanah yang terletak di Cluster Giardina BSD tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena Penggugat juga telah mengakui bahwa Tergugat sebelum membeli tanah kavling di Custer Giardina Tergugat telah menjual sebuah rumah di Pasar Kemis dan sebuah mobil yang kemudian dibeli rumah di Vila Serpong dan lalu rumah di Vila Serpong dijual lagi uangnya untuk uang muka membeli tanah kavling di Custer Giardina, sehingga majelis berpendapat bahwa uang muka dari pembelian tanah kavling di Cluster Giardina bukan merupakan harta bersama, sehingga majelis berpendapat dari harga rumah di Vila Serpong yang dijadikan uang muka Vila Giardina sebesar Rp.220.000.000,- sementara sisa utang Tergugat pada KPR sebesar Rp.496.000.000,- sehingga majelis menilai harga tanah kavling di Cluster Giardina saat itu sebesar Rp.706.000.000,- dan apabila Tergugat telah memberikan uang muka dengan uang pribadinya dari harta bawannya sebesar Rp.220.000.000,- maka majelis menilai bahwa 1/3 dari harga tanah tersebut yang merupakan uang muka untuk pembelian tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat dan yang 2/3 nya merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat

Tentang Obyek Sengketa point 3.e

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat obyek harta berupa Ruko yang terletak di Serpong Garden RK 05 Nomor 03 c, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan luas 106.00/60.00 atas nama R Mauludin, Penggugat menyatakan belum bersertifikat dengan batas batas sebagai berikut, setelah dilakukan pemeriksaan setempat majelis dapat menemukan letak lokasi Ruko tersebut dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	Rumah type 45/84
Sebelah Timur	Jl raya serpong
Sebelah Utara	Ruko 5 nomor 4



Sebelah Selatan Ruko 5 nomor 2

Menimbang bahwa terhadap obyek ini Penggugat hanya mengajukan bukti pemesanan atas ruko tersebut, pembayaran booking Fee sebesar Rp.5.000.000 dan bukti pembayaran uang muka dari termin satu sampai dengan termin 12 (P.16 s/d P/28), dengan uang muka yang telah dibayar Penggugat secara angsur selama 12 bulan dengan angsuran Rp.10.133.800 sehingga jumlah totalnya selama 1 tahun berjumlah Rp.121.605.600, ditambah dengan booking fee sebesar Rp.5.000.000,- sehingga menjadi 126.605.600, namun Penggugat tidak menyebutkan berapa lama rumah tersebut dikredit? Dan sudah lunas atau belum? ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 bahwa Tergugat telah memesan sebidang tanah dan bangunan dalam bentuk ruko, seharga 580.480.000,- dan ternyata Tergugat telah melunasi booking fee sebesar Rp.5.000.000,- uang muka yang dibayar diangsur setiap bulan dengan jumlah Rp. 10.133.800,- sampai 12 bulan sehingga berjumlah 121.605.600,-;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya namun Tergugat mengajukan alat bukti yang mengenai status kepemilikan Ruko tersebut, bahwa masih kredit melalui KPR BRI, untuk itu Majelis menilai bahwa obyek harta ini masih belum dikatakan sebagai harta bersama karena masih kredit, namun berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan dari Tergugat sendiri rumah tersebut masih kredit dan sudah dibayarkan uang muka dan booking feenya, setelah diteliti bukti P.13 s/d P.28 dan lampiran bukti T.1 yang mana bukti tersebut telah menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perlunasan uang muka selama 12 termin yang setiap terminnya dibayar sejumlah Rp.10.133.800,- sehingga selama 12 termin berjumlah Rp. 121.605.600, ditambah booking fee Rp.5.000.000,- sehingga berjumlah Rp.126.605.600,- , dengan demikian berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri maka majelis menilai bahwa uang muka yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.121.605.600,- karena dilakukan transaksi tersebut saat mereka masih menjadi suami isteri maka uang muka dan booking fee tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal ini telah diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal 69 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



Tentang obyek sengketa point 3.f

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat yang mengenai obyek ruko di Telaga Bestari Blok E Nomor 18, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, kabupaten Tangerang, setelah dilakukan pemeriksaan setempat majelis dapat menemukan letak lokasi ruko tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat	Ruko no 17
Sebelah timur	Ruko no 19
Sebelah utara	Saluran berbatasan milik lion air
Sebelah selatan	Jln raya

Penggugat mengatakan kepemilikan masih atas nama orang lain (Stephen Kurniajaya), Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang berupa surat dibawah tangan (P.29) dan bukti (T.7) yang ditanda tangani oleh Tergugat bahwa Tergugat tanggal 18 Oktober 2012, telah menerima dokumen yang berupa

1. Asli Sertifikat Hak Guna bangunan (P.30);
2. Asli PBB atas ruko di Telaga Bestari blok E Nomor 18; (P.31)
3. Asli Imb Nomor 648.3/8089-BP2T/2009 (Legalisir) (P.32);
4. Site Plan Blue Print (P. ;
5. Asli AJB Nomor 657/2012 tanggal 31 Mei 2012;

Menimbang terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa ruko tersebut masih atas nama orang lain (Stephen Kurniajaya) belum pernah terjadi jual beli atas ruko tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa pemberitahuan persetujuan permohonan kredit atas nama R. Mauluddin, yang disetujui sebesar Rp.350.000.000,-, (T.3), sementara Tergugat sendiri telah mengakui bahwa untuk mendapatkan ruko yang masih atas nama Stephen tersebut Tergugat telah mengajukan kredit di Bank BCA, begitupun berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Tergugat tentang tanda terima dokumen dokumen sebagaimana tertera dalam bukti T.7 dan bukti P.29, merupakan sebagai akta



di bawah tangan, yang mana akta dibawah tangan akan mempunyai keabsahan apabila ditandatangani oleh yang membuat pernyataan (pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan pada bukti surat P.29 dan T.7 tersebut ternyata ditandatangani oleh pihak yang menyatakan yaitu Tergugat sendiri, namun oleh karena dibeli oleh Tergugat saat masih berumah tangga dengan Penggugat dengan demikian pembelian objek harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tanda terima dokumen yang berupa sertifikat HGB dll milik Sthepen Kurniajaya, tidak mungkin dokumen berpindah tangan kepada Tergugat, tanpa ada ikatan jual beli, oleh karena pentingnya dokumen tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa obyek harta yang berupa Ruko di Telaga bestari Blok E Nomor 18 dengan batas batas sebagaimana tersebut diatas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Tentang obyek sengketa point 3.g

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa termasuk harta bersama sebuah Ruko yang terletak di Telaga Bestari, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, namun masih belum lunas, masih kredit di KPR BNI 46 Cabang Daan Mogot Tangerang; setelah dilakukan pemeriksaan setempat majelis dapat menemukan letak lokasi Ruko tersebut denga batas btas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko j3;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko j 5
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl Raya Komplek
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milk PT Sinar Puspa Perada

Menimbang bahwa terhadap gugatan ini Penggugat tidak mengajukan bukti surat, Tergugat mengakui bahwa Ruko tersebut masih kredit, namun oleh karena Penggugat tidak memerinci masalah harta bersama ini, hanya menyebutkan bahwa mendapatkan fasilitas KPR dari

Hal 71 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



Bank BNI 46, dan masih kredit, namun tidak dijelaskan berapa lama kredit dan tidak ada bukti yang menunjukkan rumah tersebut benar dibeli secara kredit atau tidak, begitupun jawaban Tergugat bahwa Ruko di Telaga Bestari tersebut masih mengangsur dengan jangka waktu pembiayaan yang tidak jelas dan tanggal jatuh tempo pembiayaan tidak jelas pula, sehingga ruko tersebut belum sepenuhnya milik Pnggugat (harta bersama antara Penggugat dan Tergugat). Oleh karena demikian maka berakibat gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas sesuai dengan pasal 8 RV, terutama obyek sengketa, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dipandang cacat formil karena kabur/tidak jelas (obscure libel) dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard) .

dengan demikian majelis berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk Ruko dalam point 3.g gugatan Penggugat ini ditolak karena tidak terbukti;

Tentang Obyek Sengketa point 3.h

Menimbang bahwa tentang objek sengketa sebuah apartemen yang terletak di The Swits @ Metro Bandung Untuk A/LII/26 kepemilikan atas nama Dr Vera Nopalinda, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah barat Kantor Jasa Raharja
- Sebelah timur Tanah PT Gudang Garam
- Sebelah utara Jl Kawaluyaan
- Sebelah selatan Jl.Sukarno Hatta

- Posisi Ruang Apartemen No 26 Bandung:
- Sebelah Utara Veew Pegunungan
- Sebelah Selatan Lorong Jalan Antar Kamar
- Sebelah Barat Kamar 27
- Sebelah Timur Kamar 25

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapannya, sementara bukti yang diajukan Penggugat



berupa perikatan jual beli antara Penggugat dengan PT Permata margahayuland, dimana dalam pengikatan perjanjian jual beli tersebut tidak dijelaskan batas batas dari objek harta tersebut, begitupun dari hasil sidang ditempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung, yang menerangkan bahwa obyek tanah yang dimaksud atas nama Dr Vera Nopalinda tidak ditemukan, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa objek harta atas nama Dr. Vera Nopalinda tidak ditemukan, Oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan secara jelas, tegas dan terinci di dalam posita gugatan, maka berakibat gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas sesuai dengan pasal 8 RV, terutama obyek sengketa, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dipandang cacat formil karena kabur/tidak jelas (obscure libel) dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard);

Tentang Obyek sengketa point 3.i

Menimbang tentang 10 lembar saham yang digugat oleh Penggugat, Tergugat mengakui adanya saham tersebut sejumlah 10 lembar yang perlembarnya bernilai 1.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya bernilai 10.000.000,-, di beli pada tahun 2005, namun Tergugt menyatakan telah mewakafkan saham tersebut kepada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa yang beralamat di Ciputat pada tanggal 19 November 2009 untuk kepentingan sosial;

Menimbang dilihat perolehan 10 lembar saham tersebut pada tahun 2005 saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, dan pengalihan saham kepada Yayasan Bangun Nurani Bangsa dilakukan pada tahun 2009 karena wakaf, yang pada waktu itu status Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, oleh karena saham tersebut telah terbukti sebagai harta bersama, maka sesuai ketentuan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 97 KHI, maka perolehan saham tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian dari harta tersebut, dan oleh karena pemindahan hak dalam bentuk wakaf terhadap objek harta harus dengan izin Penggugat yang juga sebagai

Hal 73 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



pemegang saham tersebut, dengan demikian 10 lembar saham yang diperoleh dari PT Graha Satu Enam lima TBK atas nam R. Mauludin merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat separuh dari 10 lembar saham yang telah diwakafkan itu menjadi hak Penggugat, dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk menentukan ada tidaknya wakaf secara sah diantara harus ada izin dari suami atau isterinya, dengan demikian wakaf yang dilakukan oleh Tergugat kepada PT Graha Satu Enam Lima TBK, adalah hanya harta milik Tergugat setelah harta yang berupa saham tersebut dibagi dua, untuk itu Tergugat harus membayar kepada Penggugat separuh dari harga saham yang yang diperolehnya tersebut;

Tentang obyek sengketa point 3.j

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang uang tuai senilai \$ 2.300 USD, terhadap gugatan Penggugat ini Tergugat membantahnya untuk itu Penggugat harus membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya, oleh krena itu, apabila Tergugat membantah dan tidak mengakui harta [obyek sengketa] sebagai harta bersama, maka Penggugat harus sama-sama membuktikan dalil-dalil gugatan maupun bantahan masing-masing, sebagai mana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut baik bukti surat begitupun saksi Penggugat ternyata tidak mengetahui tentang uang yang disebut sebagai objek harta bersama tersebut, dengan demikian Oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, tegas dan terinci di dalam posita gugatan, maka berakibat gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas sesuai dengan pasal 8 RV, terutama obyek sengketa, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dipandang cacat formil karena kabur/tidak jelas (obscure libel) dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Tentang objek sengketa point 3.k

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang sebidang tanah dengan luas tanah 330 m² yang terletak di Jl Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Tanah Pak Hasan Nung
- Sebelah Barat : Gang Musa;
- Sebelah Selatan Tanah Pak : Ma'mun;
- Sebelah utara : Tanah H. Yani

Menimbang bahwa terhadap objek harta tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti Akta Hibah yang di buat oleh PPAT Rosmaladewi,SH. Dan ditandatangani oleh H.Qomaruddin Maard (ayah kandung Penggugat) sebagai pihak pertama yang menghibahkan tanah tersebut kepada Dr.Vera Nopalinda (Penggugat) sebagai pihak ke dua yang menerima hibah terhadap tanah yang terletak di Lampung tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti akta hibah yang diajukan Penggugat nomor 08/2012, (bukti P.36) Menunjukan bahwa tanah tersebut adalah milik Pengugat yang merupakan hibah dari ayah Penggugat, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta bawaan, dan bukan harta bersama, dan harta bawaan dari masing masing suami isteri baik sebagai hibah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain, begitupun dari kesaksian Drs.H.Qomaruddin Maard (ayah kandung Penggugat) bahwa tanah tersebut merupakan pemberian saksi sendiri kepada anak kandungnya dalam hal ini Penggugat, sebagai hibah berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris Rosmala Dewi SH, Nomor 08 tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012, oleh

Hal 75 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



karenanya harta tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Tentang Obyek sengketa point 3.1;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa sebuah bangunan yang terletak di Simpang Pule Jambi Jl.H Yamin SH, Gang Sedap Nomor 15, Kelurahan lebak, Kecamatan Jelutung, Jambi , depan SMP 5 Jambi, dengan luas tanah 13.8 x 22 m2, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tembok Dialer Suzuki
- Sebelah Timur : Jl Gang Sedap
- Sebelah Utara : Rumah Pak RT (Pak Yasin)
- Sebelah Selatan : Rumah ibu Temu (Adik pak Hasan Nung / adik orang tua Tergugat;

Menimbang terhadap objek sengketa yang terdapat pada keterangan Penggugat dengan yang terdapat dalam peninjauan sidang ditempat ternyata berbeda tentang batas bagian selatan dan Utara Objek, pada pemeriksaan setempat untuk bagian Selatan dan utara Objek adalah rumah dari Hasan Nung, sedangkan dalam keterangan Penggugat dibagian Selatan berbatas dengan rumah ibu Temu adik dari orang tua Tergugat Utara merupakan rumah Pak RT (Pak Yasin), dan untuk mendukung dalil dalilnya tersebut ternyata Penggugat tidak menunjukkan bukti apapun, sementara dari keterangan saksi Penggugat juga tidak dapat menjelaskan untuk masalah ini, sementara Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik ayah kandung Tergugat, ayah Tergugat pernah menawarkan untuk menjual tanah tersebut untuk ongkos pergi haji, namun oleh Tergugat dilarang dan Tergugat memberikan pinjaman kepada ayah Tergugat untuk pergi haji ayah kandungnya tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk



poin 3. L ini dinyatakan masih premature karena objek tanah masih atas nama Orang tua Tergugat dan belum ada bukti ikatan jual beli antara Tergugat dengan ayak kandung Tergugat atas tanah tersebut, dengan demikian oleh karena gugatan penggugat masih premature, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Obyek Sengketa point 3.m

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang prabot rumah tangga telah dibantah oleh Tergugat, namun barang-barang yang disebutkan oleh Penggugat tersebut selama dalam persidangan tidak dirinci dan tidak jelas wujud dan keberadaannya, sehingga menjadi kabur (obsuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Tentang Obyek Sengketa Point 3.n

Menimbang bahwa terhadap objek harta yang berupa gelang emas telah menunjukkan bukti berupa wujud asli gelang emas seberat 10 gram, beserta fotonya, maka dengan bukti yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan, ternyata dalam hal ini Tergugat membantahnya dengan dalih bahwa Penggugat tidak menyebutkan ciri ciri fisik dari benda tersebut. Namun dari bukti yang diajukan Pengggugat sementara objek harta tersebut berada ditangan Penggugat sendiri dan Penggugat sendiri yang mengemukakannya dengan demikian majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa harta benda yang berupa emas murni seberat 10 gram adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, untuk itu tentang obyek sengketa point 3.n yang berupa gelang emas seberat 10 gram tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal 77 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



Tentang Obyek Sengketa point 3.o dan p

Menimbang bahwa terhadap obyek harta berupa jam tangan yang berjumlah dua buah, jam tangan pertama mempunyai 3 buah lingkaran dalam sedangkan jam tangan kedua mempunyai 1 buah lingkaran dalam, Penggugat juga menunjukkan kalau jam tangan tersebut masih berada ditangannya dan atas pengakuannya harta tersebut merupakan harta bersama, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa harta benda yang berupa 2 buah jam tangan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, untuk itu dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek objek sengketa tersebut diatas yang telah terbukti sebagai harta bersama dan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi janda atau duda cerai hidup masing masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual dimuka umum melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara yang hasil dari penjualan tersebut dibagi dua bagian seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, maka Majelis memerintahkan agar baik Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan untuk menyerahkan untuk menyerahkan sebagian harta yang dikuasainya kepada pihak Penggugat maupun Tergugat;

DALAM REKONVENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvesni merupakan bahagian dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab majelis hakim telah menemukan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa di Penggugat rekonvensi telah mendalilkan bahwa semua dokumen yang dimiliki oleh Penggugat rekonvensi telah di ambil oleh Tergugat rekonvensi untuk itu Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan seluruh surat-surat asli yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat rekonvensi tersebut kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan surat keterangan tertanggal 11 Maret 2014 berupa - BPKB ASLI Honda Freed th.2010 Nopol. B 606 VE warna abu-abu metalik.

- Sertipikat tanah atas rumah dengan alamat Puspita Loka Jln. Lili V Blok. H6 No.5 BSD.
- Tanah kavling Foresta BSD Tangsel, Cluster Giardina F12/12.
- Sertipikat apartemen Swite @ Metro Bandung;
- Saham 10 lembar PT. Graha satu enam lima Tbk. No. 0102920 sd No.0102929;
- Satu buah cincin laki-laki milik R. Mauluddin Nursyahr;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi tidak sama sekali berniat menyandra surat surat dokumen tersebut, melainkan hanya untuk mengajak Penggugat rekonvensi secara perwira melakukan pembagian harta bersama secara objektif, berkeadilan dan berkepastian, maka Tergugat



rekonvensi dengan memegang dokumen dokumen asli tidak pernah berniat untuk menjual harta gono gini tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi, keberadaan dokumen dokumen asli di tangan Tergugat rekonvensi hanya untuk mengamankan kepentingan anak anak karena memang Tergugat rekonvensi memiliki keinginan untuk membagi harta harta tersebut sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat rekonvensi tidak didukung oleh bukti surat dan saksi saksinya, sementara dari jawaban Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi tidak punya niat sama sekali untuk menyalahgunakan dokumen dokumen harta bersama tersebut, Tergugat rekonvensi mengambil dokumen tersebut hanya untuk mengamankannya untuk dilakukan pembagian harta bersama secara adil, dan Tergugat rekonvensi telah mendalilkan bahwa dokumen tersebut akan diserahkan kepada majelis hakim yang akan menangani perkara ini guna dilakukan pembagian secara adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai bahwa kekhawatiran Penggugat rekonvensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan masih prematur, oleh karena dokumen dokumen yang dimaksud belum bisa ditetapkan sebagai harta Penggugat atau sebagai harta Tergugat pribadi, dan setelah diteliti bahwa dokumen dokumen tersebut didapat selama Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri dengan demikian Penggugat maupun Tergugat berhak atas dokumen tersebut, dengan adanya itikad baik dari Penggugat yang menyerahkan dokumen dimaksud kepada Majelis hakim untuk dijadikan bukti guna mendapatkan kepastian tentang objek sengketa yang merupakan harta bersama agar dapat dibagi secara adil, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak beralasan dan tidak terbukti, maka dengan demikian harus ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lembaga hukum perkawinan sebagai akibat dari perceraian, maka sesuai ketentuan



Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta benda yang dikuasai Tergugat dan yang dikuasai Penggugat seperti tersebut di bawah ini adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- a. Sebuah mobil Mitsubishi Kuda tahun 2003 warna coklat tua, No. Polisi B 236 OGQ, BPKB atas nama Raden Mauluddin Nursyaha;
- b. Sebuah mobil Honda Freed tahun 2010 warna abu-abu metalik metal, No. Polisi B 606 VE, BPKB an. Dr. Vera Nopalinda;
- c. Sebuah bangunan rumah tipe 242, IMB No. 6483/1764.DBP/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dikeluarkan oleh Bupati Tangerang, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03516 atas nama Raden Mauluddin Nursyaha, beralamat di Jalan Puspita Blok H6 No. 5, Sektor III.3, Bumi Serpong Damai (BSD), RT/RW 003/005 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, luas tanah 269m² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), luas bangunan 245m² (dua ratus empat puluh lima meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

Hal 81 dari 84 hal Putusan Nomor: «1107»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah nomor H 6/5.;
- Sebelah Selatan : Jalan komplek;
- Sebelah Barat : Jalan komplek;
- Sebelah Timur : Rumah Nomor H.6/3a;

d. 2/3 dari harga jual atas sebidang tanah kavling beralamat di Foresta, Bumi Serpong Damai (BSD), Cluster Giardina, Kavling F12/12 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, seluas 311m² (tiga ratus sebelas meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah kavling 15/9 milik Bapak Dwi;
- Sebelah Selatan : Jl Blok 12
- Sebelah Barat : rumah Blok F 12/11 milik ibu Deny
- Sebelah Timur : Jalan antar blok F 12 – f 15

e. Uang muka dari harga sebuah Ruko, beralamat di Ruko Serpong Garden RK. 05 No. 3, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : rumah tipe 45 /84
- sebelah timur : Jl Raya Serpong Cisauk 15341
- sebelah utara : Ruko 5 nomor 4
- sebelah selatan : Ruko 5 nomor 2

f. Sebuah Ruko, beralamat di Ruko Telaga Bestari Blok E No. 18, Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02125, dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Ruko J.3;
- sebelah Timur : Ruko J.5;
- sebelah Utara : Jalan Raya;
- sebelah Selatan : Tanah milik PT Sinar Puspa Persada;

g. 10 lembar saham PT. Graha Satu Enam Lima, Tbk No. K-165-3549, saham dari No 0102920 s.d. No : 0102929 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Raden Mauluddin Nursyahr, harga awal per lembar Rp.
1.000.000,-;

- h. Gelang emas 24 karat seberat 10 gram;
- i. Jam tangan merek GC dengan lingkaran dalam 1 (Satu) lingkaran berjumlah 1 buah;
- j. Jam tangan merek GC dengan lingkaran dalam 3 (tiga) lingkaran, berjumlah 1 buah;

3. Menetapkan harta-harta bersama tersebut diatas atau nilainya, baik yang dikuasai oleh Tergugat maupun yang dikuasai oleh Penggugat menjadi hak dan bagian seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menyerahkan masing-masing seperdua bagian dari harta bersama/nilainya yang ia kuasai tersebut, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.791.000,- (Tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 H oleh kami Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, Drs Supyan Maulani M.Sy dan Drs H.Saifullah., masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Siti Rodiyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa
Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Nurhayati.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Supyan Maulani, M.Sy

Drs. H. Saifullah

PANITERA PENGGANTI

Siti Rodiah, S.HI,MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	625.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	7075.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah Rp.7.791.000,-

Tujuh juta tujuh ratus puluh satu ribu Rupiah);